



**LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
(LKIP)
TAHUN 2025**

**PEMERINTAH KOTA TARAKAN
KALIMANTAN UTARA**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan Ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Karena Atas Rahmat Dan Karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2025 Dapat Diselesaikan Dengan Baik. Laporan Ini Disusun Sebagai Wujud Pertanggungjawaban Konkrit Atas Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah Dalam Mendukung Prinsip Akuntabilitas Serta Transparansi Di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan. Penyusunan LKIP Ini Merujuk Pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tarakan Utara Perubahan Tahun 2025–2029 Serta Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025. Seluruh Target Yang Ditetapkan Telah Diselaraskan Dengan Arah Kebijakan Strategis Wali Kota Tarakan Yang Baru, Guna Memastikan Program Kerja Tetap Relevan Dengan Kebutuhan Masyarakat.

Dokumen Ini Memuat Informasi Komprehensif Mengenai:

- Perencanaan Kinerja: Sasaran Strategis Yang Ingin Dicapai Selama Tahun Berjalan.
- Capaian Realisasi: Hasil Nyata Dari Program Dan Kegiatan Dibandingkan Dengan Target Perencanaan Perubahan.
- Akuntabilitas Keuangan: Penggunaan Anggaran Yang Efisien Dan Efektif.
- Evaluasi Strategis: Identifikasi Hambatan Di Lapangan Serta Langkah-Langkah Perbaikan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Wilayah Tarakan Utara.

Kami Menyadari Bahwa Pencapaian Kinerja Sepanjang Tahun 2025 Merupakan Buah Dari Komitmen Pimpinan, Kerja Keras Seluruh Aparatur Di Tingkat Kecamatan Maupun Kelurahan, Serta Sinergi Yang Kuat Dengan Para Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) Dan Masyarakat. Semoga LKIP Tahun 2025 Ini Tidak Hanya Menjadi Dokumen Administratif Semata, Namun Juga Menjadi Bahan Evaluasi Yang Bermakna Untuk Meningkatkan Efektivitas Kinerja Dan Tata Kelola Pemerintahan Di Kecamatan Tarakan Utara Pada Tahun-Tahun Mendatang, Demi Mewujudkan Visi Pembangunan Kota Tarakan Yang Lebih Baik.

Tarakan, 31 Januari 2026

CAMAT TARAKAN UTARA,



SISCA MAYA CRENATA, S.STP., M.H

PEMBINA TK. I / IV.b

NIP. 198509052003122001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2025 merupakan refleksi atas dedikasi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok serta fungsi Camat dalam mendukung akselerasi pembangunan daerah di Kota Tarakan. Melalui pengukuran yang komprehensif terhadap sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU), Kecamatan Tarakan Utara secara umum menunjukkan performa organisasi yang sangat baik dengan **rata-rata capaian kinerja Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2025 mencapai 105,69%**. Keberhasilan pembangunan dan tata kelola di Kecamatan Tarakan Utara sepanjang tahun 2025 tercermin dalam tiga sasaran strategis sebagai berikut:

- Sasaran pertama, *Meningkatnya Pembangunan Kecamatan* melalui indikator *Persentase Usulan Pembangunan yang Terealisasi* mencapai keberhasilan 100,78%. Hal ini diperoleh dari Realisasi sebesar 23.19% dari target sebesar 23,01%. yang selaras dengan target menunjukkan bahwa proses fasilitasi aspirasi masyarakat melalui musyawarah pembangunan telah terakomodasi dengan sangat efektif.
- Sasaran Kedua, *Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kecamatan*, indikator *Capaian Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan* mencapai keberhasilan 116,17%. Hal ini diperoleh dari Realisasi sebesar 99,5% dari target sebesar 85,65%. Hal ini menegaskan bahwa standar pelayanan publik, koordinasi wilayah, dan fungsi pembinaan kemasyarakatan di Tarakan Utara berjalan pada jalur yang tepat, dengan ruang perbaikan yang terus diupayakan demi mencapai kesempurnaan target.
- Sasaran Ketiga, *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah* mencapai keberhasilan 100,12%. Hal ini diperoleh dari Realisasi sebesar 74,10 dari target sebesar 74,01. Capaian ini menjadi bukti konkret komitmen seluruh aparatur Kecamatan Tarakan Utara dalam mengimplementasikan tata kelola yang transparan, berorientasi hasil, dan akuntabel.

Berdasarkan capaian diatas kinerja organisasi Kecamatan Tarakan Utara pada tahun pelaporan dikategorikan Sangat Berhasil. Keberhasilan ini merupakan kontribusi nyata bagi pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Tarakan secara luas. Ke depan, Kecamatan Tarakan Utara berkomitmen untuk tidak hanya mempertahankan capaian ini, tetapi juga melakukan inovasi berkelanjutan guna memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin optimal, responsif, dan memberikan manfaat luas bagi seluruh masyarakat.

**Tim Penyusun LKIP
Kecamatan Tarakan Utara
Tahun 2025**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSKLUSIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I	
<u>PENDAHULUAN</u>	1
A <u>Latar Belakang</u>	1
B <u>Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah</u>	3
C <u>Aparatur Pegawai, Sarana, Prasarana dan Aset</u>	11
D <u>Isu Strategis Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2025</u>	16
E <u>Sistematika Penyajian</u>	17
BAB II	
<u>PERENCANAAN KINERJA</u>	19
A <u>Perencanaan Strategis</u>	19
B <u>Visi dan Misi Kota Tarakan</u>	20
C <u>Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran</u>	20
D <u>Strategis, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan</u>	23
E <u>Indikator Kinerja Utama</u>	26
F <u>Perjanjian Kinerja Tahun 2025</u>	26
G <u>Perencanaan dan Anggaran Tahun 2025</u>	29
H <u>Alokasi Anggaran Tahun 2025 per Sasaran</u>	30
BAB III	
<u>AKUNTABILITAS KINERJA</u>	31
A <u>Kerangka Pengukuran Kinerja.</u>	31
B <u>Pengukuran Capaian Kinerja Utama Tahun 2025</u>	32
C <u>Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025</u>	34
D Tujuan dan Pencapaiannya	34
Definisi Tujuan	34
Analisa Hasil Tujuan	35
Keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja.	36
Analisa Perbandingan dengan capaian 2 tahun sebelumnya	37
Analisa Perbandingan dengan Capaian Kinerja Kecamatan Lainnya	38
Analisa Hambatan dan Tindak Lanjut Kedepannya	39
Sasaran dan Definisi Sasaran 1 (Meningkatnya Pembangunan Kecamatan melalui indikator Persentase Usulan Pembangunan yang Terealisasi)	41
E Definisi Sasaran	41

	Rumus Sasaran	42
	Analisa Hasil sasaran	42
	Keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja.	44
	Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	44
	Analisa Perbandingan dengan target Tahunan, Tahun Lalu dan Tahun Akhir	45
	Analisa Perbandingan dengan Capaian Kinerja Kecamatan Lainnya	46
	Analisa atas efektivitas dan efisiensi	47
	Anggaran	47
	Sumber Daya	49
	Analisa Hambatan dan Tindak Lanjut Kedepannya	49
F	Sasaran dan Definisi Sasaran 2 (Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kecamatan, indikator Capaian Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan)	50
	Definisi Sasaran	50
	Rumus Sasaran	50
	Analisa Hasil sasaran	52
	Keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja.	54
	Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	55
	Analisa Perbandingan dengan target Tahunan, Tahun Lalu dan Tahun Akhir	60
	Analisa Perbandingan dengan Capaian Kinerja Kecamatan Lainnya	61
	Analisa atas efektivitas dan efisiensi	63
	Anggaran	63
	Sumber Daya	65
	Analisa Hambatan dan Tindak Lanjut Kedepannya	66
G	Sasaran dan Definisi Sasaran 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah)	68
	Definisi Sasaran	68
	Rumus Sasaran	69
	Analisa Hasil sasaran	70
	Keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja.	71
	Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	71
	Analisa Perbandingan dengan target Tahunan, Tahun Lalu dan Tahun Akhir	75
	Analisa Perbandingan dengan Capaian Kinerja Kecamatan Lainnya	76

	Analisa atas efektivitas dan efisiensi	77
	Anggaran	77
	Sumber Daya	84
	Analisa Hambatan dan Tindak Lanjut Kedepannya	84
<u>BAB</u>		
<u>IV</u>	<u>PENUTUP</u>	91
-	- <u>Capaian Kinerja</u>	91
-	- <u>Efisiensi Anggaran</u>	91
-	- <u>Rekomendasi dan Tindak Lanjut</u>	91
<u>LAMPIRAN-LAMPIRAN</u>		93
	Penghargaan yang diterima Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2025	93

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan perwujudan dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Sebagai unit kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, LKIP Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2025 disusun berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, serta pengelolaan sumber daya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Selain Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, berikut regulasi yang mengatur dan menjadi dasar Kecamatan Tarakan Utara menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berikut Regulasi yang menjadi dasar penyusunan LKIP :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja.
4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.
6. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 89 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Tarakan Utara.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen

Renstra Tahun 2025-2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan.

LKIP ini berfungsi sebagai instrumen evaluasi utama untuk mengukur efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Tahun 2025 menjadi tahun strategis bagi Kecamatan Tarakan Utara dengan fokus kinerja pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan koordinasi kewilayahan, dan peningkatan akuntabilitas internal. Fokus ini secara langsung berkontribusi pada pencapaian Sasaran RPJMD Kota Tarakan, khususnya aspek Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Prima.

Komitmen penuh Kecamatan Tarakan Utara dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di wilayah secara profesional merupakan wujud dari upaya peningkatan akuntabilitas dan pelayanan, yang bertujuan untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang optimal dan transparan.

Penyusunan laporan ini bertujuan menyajikan kinerja Kecamatan secara transparan dan terukur, mengidentifikasi capaian kinerja, serta menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat. Hasil evaluasi ini akan menjadi landasan utama perumusan kebijakan dan strategi kinerja Tahun Anggaran 2026 guna mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan berorientasi pada hasil (*result-oriented government*).

Sebagai bentuk komitmen terhadap perbaikan tata kelola, dilakukan penajaman indikator kinerja guna menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP dari Inspektorat agar lebih berorientasi pada hasil (*result-oriented*).

Sebagai konsekuensinya, Dikarenakan terdapat penggantian Kepala Perangkat daerah yang dalam hal ini Camat Tarakan Utara, maka Perjanjian Kinerja (PK) Camat Tarakan Utara Tahun 2025 telah direvisi dan disahkan oleh Walikota Definitif pada tanggal 24 November 2025. Penyesuaian perjanjian kinerja (PK) Perubahan ini sekaligus memastikan bahwa pencapaian kinerja Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2025 secara langsung mendukung Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan, khususnya pada **Misi Keempat yaitu: 'Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif serta menjaga stabilitas ketertiban dan ketentraman kota'**. Oleh karena itu, Laporan Kinerja ini disusun dengan berpedoman sepenuhnya pada target yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja terbaru tersebut sebagai tolok ukur utama keberhasilan kinerja."

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kecamatan Tarakan Utara merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Tarakan yang berfungsi sebagai pelaksana sebagian urusan pemerintahan umum serta pelayanan publik di wilayah kecamatan. Pendirian, kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi Kecamatan Tarakan Utara diatur berdasarkan **Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 89 Tahun 2020** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan.

Tugas dan fungsi

Tugas pokok Kecamatan adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, pelayanan publik, dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, fungsi utama Kecamatan Tarakan Utara meliputi:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, serta ketenteraman dan ketertiban umum.
2. Perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di wilayah Kecamatan.
3. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dan dukungan administrasi.
4. Pelaksanaan pelayanan umum kepada masyarakat.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Struktur Organisasi

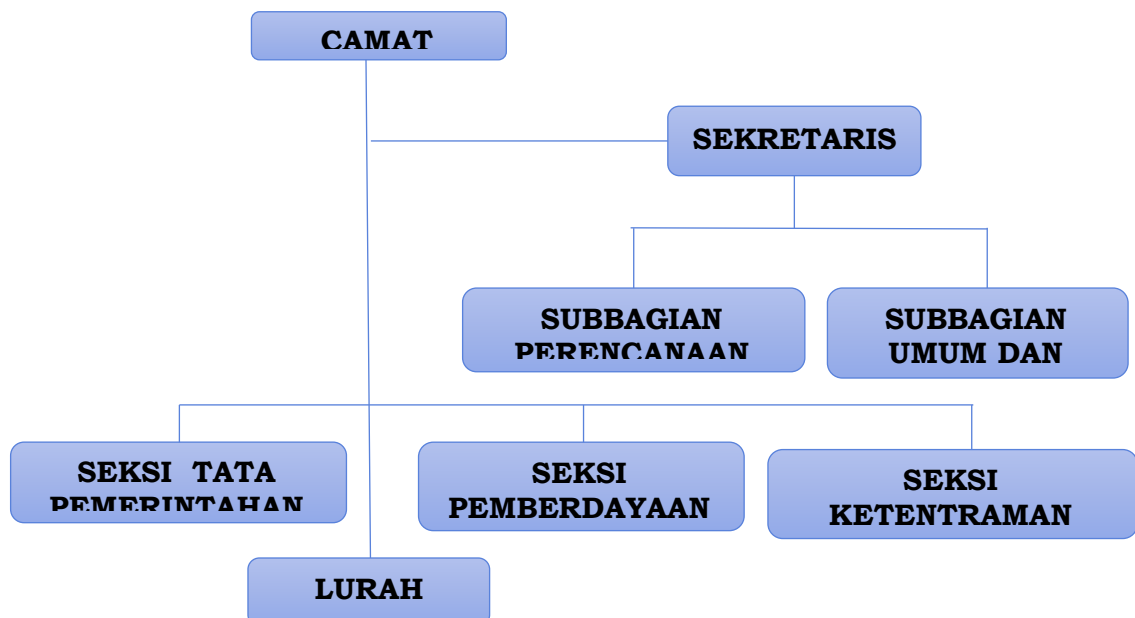
Susunan organisasi Kecamatan Tarakan Utara mengacu pada Peraturan Wali Kota Nomor 89 Tahun 2020 dan terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Camat:** Pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi, dan pembinaan wilayah.
2. **Sekretariat:** Unsur pembantu pimpinan yang dikoordinasi oleh Sekretaris, bertugas menyelenggarakan dukungan administrasi, meliputi:
 - ✚ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - ✚ Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
3. **Seksi-seksi Pelaksana:**
 - ✚ Seksi Tata Pemerintahan
 - ✚ Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - ✚ Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
4. **Kelurahan:**

Perangkat Kecamatan yang melaksanakan sebagian tugas Camat di tingkat kelurahan.

Lebih jelas Struktur Organisasi Kecamatan Tarakan Utara dapat dilihat pada lampiran Bagan Strukur Organisasi terlampir.

Struktur Organisasi Kecamatan Tarakan Utara



Sumber : Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 89 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tarakan Utara

Bagan struktur organisasi dan ASN yang menjabat adalah formasi yang terbaru dalam melaksanakan roda pemerintahan di Kecamatan Tarakan Utara, sesuai Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 89 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan Tarakan Utara.

Kecamatan

Camat adalah orang yang memimpin kecamatan.

Camat mempunyai tugas umum pemerintahan meliputi:

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- 2) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 4) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- 5) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- 8) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain tugas diatas Camat juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
- 4) Pelaksanaan administrasi Kecamatan; dan

- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.



Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kecamatan.

Sekretaris juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Koordinasi kegiatan kecamatan;
- 2) Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran kecamatan;
- 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kecamatan;
- 4) Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Kecamatan;
- 5) Koordinasi dan penyusunan produk hukum pada Kecamatan;
- 6) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di Kecamatan;
- 7) Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
- 8) Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Kecamatan; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

Sekretariat terdiri dari 2 subbag:

a. Subbag Umum

Mempunyai tugas mengelola surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, protokol dan administrasi kepegawaian serta fungsi Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kecamatan;

Fungsi lain dari Kasubag Kepegawaian :

1. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Kecamatan;
2. Koordinasi dan penyusunan produk hukum pada Kecamatan;
3. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah di Kecamatan;
4. Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Subbag Perencanaan Program dan Keuangan

Mempunyai tugas menyusun, melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan masalah keuangan dan pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan program Kecamatan.

Mempunyai fungsi :

1. Koordinasi kegiatan Kecamatan;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kecamatan;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan;
4. Penyiapan bahan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Kecamatan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

3). Seksi Tata Pemerintahan

Seksi tata Pemerintahan merupakan unsur pelaksana di bidang Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam:

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- 2) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan pada bidang tata pemerintahan;

- 3) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan di bidang tata pemerintahan dan pelayanan administrasi kepada masyarakat;
- 4) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota pada bidang tata pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kota yang ada di Kecamatan;
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang - undangan.

Kasi Tata Pemerintahan juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan kebijakan di bidang tata pemerintahan dan pelayanan administrasi Kecamatan kepada masyarakat di wilayahnya;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang tata pemerintahan dan pelayanan administrasi Kecamatan kepada masyarakat di wilayahnya;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan dan pelayanan administrasi Kecamatan kepada masyarakat di wilayahnya; dan
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

4). Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur pelaksana di bidang pemberdayaan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam :

- 1) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 2) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 3) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan pada bidang pemberdayaan masyarakat;
- 4) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan di bidang pemberdayaan masyarakat;
- 5) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada bidang pemberdayaan masyarakat yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan; dan

- 6) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kasi Pemberdayaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat di wilayahnya;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat di wilayahnya;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat di wilayahnya; dan
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

5). Seksi Ketenteraman dan Ketertiban umum

Seksi keteriban umum merupakan unsur pelaksana di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam:

1. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
3. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan pada bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
5. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada bidang ketenteraman dan ketertiban umum yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
6. Mengawasi dan mengendalikan perizinan di wilayah Kecamatan; dan

7. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya; dan
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

Kelurahan

Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang mempunyai tugas membantu Camat dalam:

- 1) Melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- 2) Melakukan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Melaksanakan pelayanan masyarakat;
- 4) Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- 5) Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas diatas Lurah juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
- 4) Pelaksanaan administrasi Kelurahan; dan

- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

C. Aparatur Pegawai, Sarana, Prasarana dan Aset

Keberhasilan pencapaian target kinerja di Kecamatan Tarakan Utara pada Tahun 2025 didukung oleh 73 orang pegawai yang terdiri dari ASN (PNS dan PPPK) serta tenaga non-ASN (honorar). Ketersediaan dan komposisi sumber daya manusia ini merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan.

Distribusi pegawai lebih banyak ditempatkan pada unit wilayah kelurahan, mengingat kelurahan merupakan ujung tombak pelayanan langsung kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerataan sumber daya manusia guna memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di tingkat paling dekat dengan masyarakat. Komposisi rincinya adalah sebagai berikut:

Pegawai Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2025

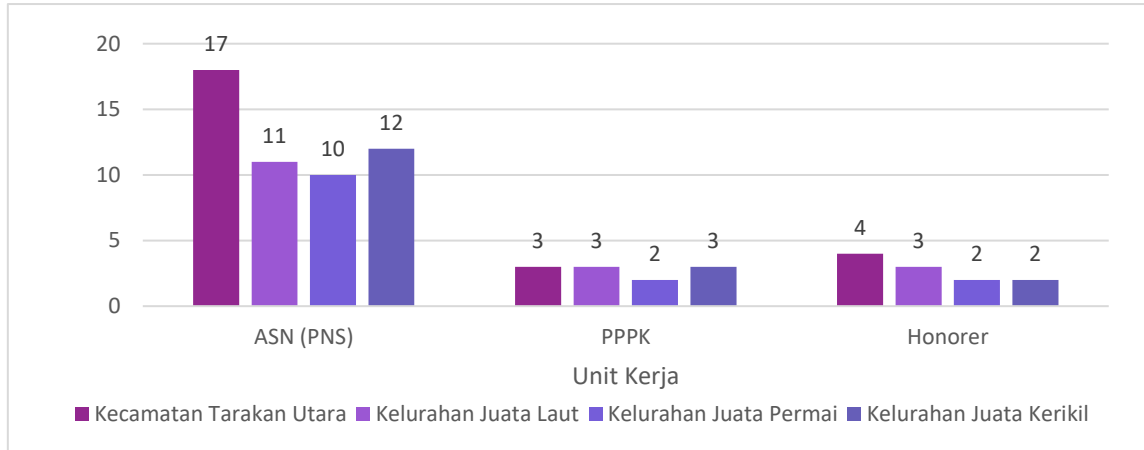
No	Unit Kerja	PNS	PPPK	Honorar	Total
1	Kecamatan Tarakan Utara	18	3	4	25
2	Kelurahan Juata Laut	11	3	3	17
3	Kelurahan Juata Permai	10	2	2	14
4	Kelurahan Juata Kerikil	12	3	2	17
	Total	51	11	11	73

Sumber : SIMPEG Kecamatan Tarakan Utara, Tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut, sebagian besar pegawai (66.66%) bertugas di kelurahan, sedangkan sisanya berada di Kantor Kecamatan. Komposisi ini

mencerminkan orientasi pelayanan publik yang berfokus pada kebutuhan masyarakat di wilayah kelurahan.

Diagram Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian



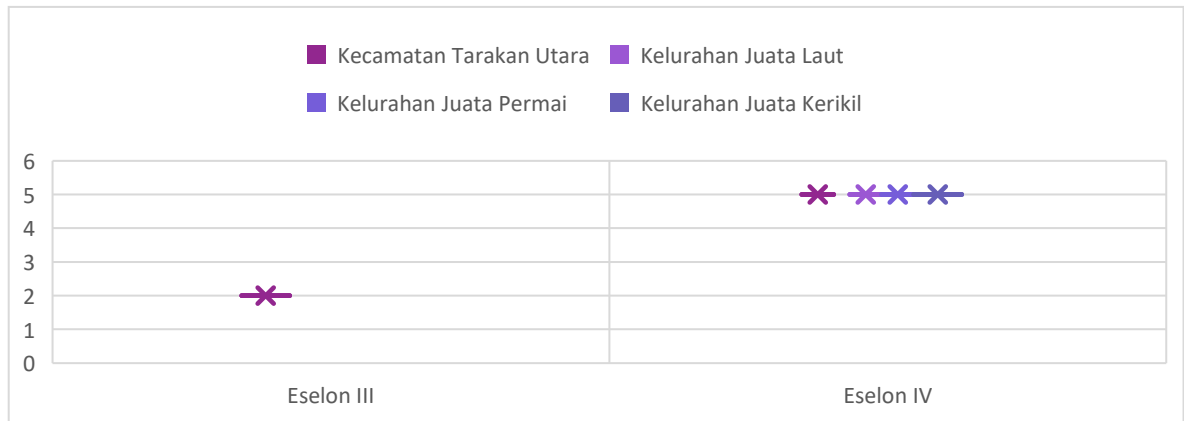
Jumlah Pegawai Kecamatan Tarakan Utara berdasarkan Eselon

Sumber : SIMPEG Kecamatan Tarakan Utara, Tahun 2025

No	Unit Kerja	Eselon				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Kecamatan Tarakan Utara	-	-	2	5	7
2	Kelurahan Juata Laut	-	-	-	5	5
3	Kelurahan Juata Permai				5	5
4	Kelurahan Juata Kerikil				5	5
	Jumlah	0	0	2	20	22

Struktur jabatan eselon di Kecamatan Tarakan Utara didominasi oleh jabatan Eselon IV, khususnya pada tingkat kelurahan. Hal ini sesuai dengan karakteristik organisasi kecamatan yang lebih menekankan pada fungsi operasional dan pelayanan teknis. Keberadaan pejabat struktural ini berperan penting dalam koordinasi, pengendalian, serta pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah kerja masing-masing.

Diagram Berdasarkan Eselon



Berdasarkan grafik komposisi jabatan struktural menurut eselon, diketahui bahwa struktur organisasi Kecamatan Tarakan Utara didominasi oleh jabatan Eselon IV. Pada Kantor Kecamatan Tarakan Utara terdapat 2 pejabat Eselon III dan 5 pejabat Eselon IV, sedangkan pada seluruh kelurahan hanya terdapat 15 pejabat Eselon IV. Secara keseluruhan, jumlah pejabat struktural mencapai 22 orang, yang mencerminkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan lebih berfokus pada ungsi operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

Tingkat Pendidikan Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2025

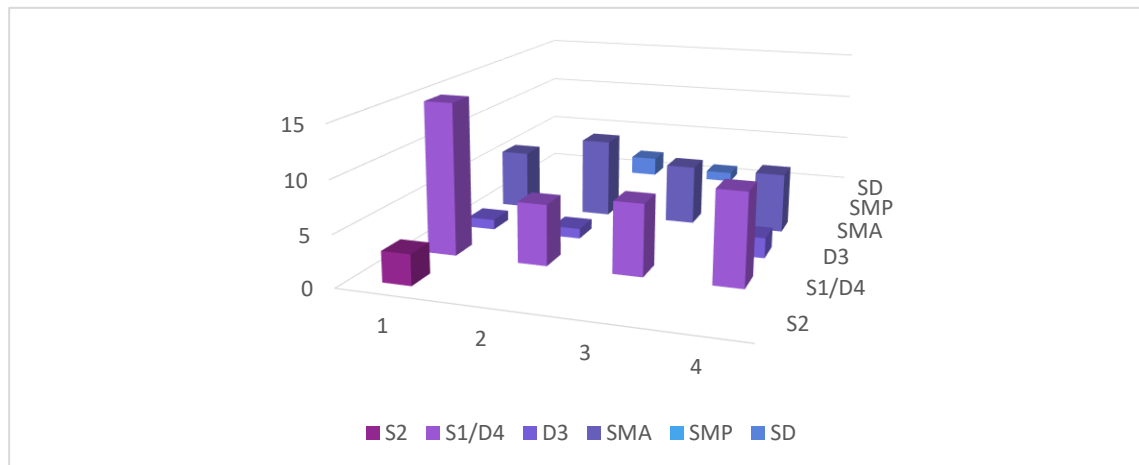
No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1/D4	D3	SMA	SMP	SD	
1	Kecamatan Tarakan Utara	3	15	1	6	-	-	25
2	Kelurahan Juata Laut	-	6	1	8	-	2	17
3	Kelurahan Juata Permai	-	7	-	6	-	1	14
4	Kelurahan Juata Krikil	-	9	2	6	-	-	17
	Jumlah	3	37	4	26	0	3	73

Sumber : SIMPEG Kecamatan Tarakan Utara, Tahun 2025

Dilihat dari tingkat pendidikan, mayoritas pegawai Kecamatan Tarakan Utara telah memiliki kualifikasi pendidikan tinggi yaitu S2 sebanyak 3 orang, S1/D4 sebanyak 37 orang, D3 sebanyak 4 orang SD sebanyak 3 Orang, Kondisi ini

menjadi modal penting dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan tugas administratif maupun teknis pemerintahan. Namun demikian, masih terdapat pegawai dengan pendidikan menengah yang memerlukan peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas secara berkelanjutan.

Diagram Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



SARANA, PRASARANA DAN ASET

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Tarakan Utara, pencapaian target kinerja tidak hanya mengandalkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana ini berfungsi sebagai penunjang kegiatan administrasi perkantoran, ketatausahaan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima. Dampak Terhadap Akuntabilitas Kinerja, Kondisi Sarpras yang belum optimal ini secara signifikan menghambat kelancaran operasional dan mengakibatkan pelayanan kepada masyarakat tidak dapat berjalan secara optimal dan penggantian alat kantor yang rusak telah diusulkan dan menjadi prioritas dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) untuk tahun anggaran berikutnya.

Untuk mendukung mobilitas dan kelancaran pelaksanaan tugas di Kecamatan dan Kelurahan, tersedia total 29 unit kendaraan dinas. tersebut terdiri dari 2 (dua) unit

kendaraan roda 4 (empat) untuk operasional pimpinan dan manajerial, serta 27 (Dua Puluh Tujuh) unit kendaraan roda 2 (dua) yang digunakan untuk mobilisasi operasional lapangan oleh staf di wilayah Kecamatan Tarakan Utara.

Sarana dan Prasarana Kerja Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2025

No	Jenis Barang	Jumlah
Kecamatan Tarakan Utara		
1	PC	8
2	Lemari Arsip	9
3	Printer	11
4	Alat sidik Jari	1
5	Meja Kerja	23
6	Meja Rapat Panjang	2
7	Kursi Kerja	54
8	Kursi Pelayanan Panjang	4
9	AC	10
10	Sopa	2
11	Laptop	9
12	Dispenser	2
13	Kulkas	2
14	TV	2
15	Kipas Angin	2
16	Billboard	1
17	Proyektor	1
18	LCD	2
Kelurahan		
19	- Printer	3
20	- Laptop	15
21	- Kursi Pelayanan Panjang	6
22	- Sofa	6
23	- A.C. Split	18
24	- Kulkas	4

25	- Meja Kerja	32
26	- Kursi Kerja	32
27	- Alat Sidik Jari	3
28	- Lemari Arsip	11
29	PC / Computer	12

Sumber : e-BMD Kecamatan Tarakan Utara, Tahun 2025

D. Isu Strategis Kecamatan Tarakan Utara tahun 2025

Berdasarkan hasil identifikasi kondisi saat ini, evaluasi hasil kerja, serta pelaksanaan tugas dan fungsi di Kecamatan Tarakan Utara, permasalahan utama yang dihadapi dikelompokkan dalam tiga aspek sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya Pembangunan di Kecamatan Tarakan Utara Poin ini tercermin dari usulan belum optimalnya fasilitasi perencanaan pembangunan yang melibatkan warga secara aktif (partisipatif). Selain itu, pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan serta peran lembaga kemasyarakatan (seperti RT, PKK, dan Karang Taruna) dalam mendukung pembangunan wilayah juga perlu ditingkatkan lagi agar lebih maksimal. Di Kecamatan Tarakan Utara, tantangan ini juga mencakup perlunya peningkatan akses infrastruktur dasar, layanan kesehatan, serta pengelolaan lingkungan pesisir dan sampah yang berkelanjutan.
2. Belum Maksimalnya Kualitas Penyelenggaraan Kecamatan Hal ini ditandai dengan belum maksimalnya konsistensi dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Selain itu, koordinasi untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, penanganan konflik sosial, serta pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan di tingkat kecamatan masih perlu dioptimalkan. Pemanfaatan teknologi digital, seperti sistem antrian elektronik dan dokumen berbasis online, menjadi kebutuhan mendesak agar pelayanan publik di wilayah Utara menjadi lebih cepat dan modern.
3. Belum Tingginya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kualitas perencanaan dan pelaporan

kinerja harus terus ditingkatkan, serta fungsi layanan kesekretariatan harus berjalan lebih optimal untuk mendukung pemerintahan. Fokus utamanya adalah mewujudkan tata kelola yang transparan dan jujur, terutama dalam mencegah risiko kesalahan anggaran agar setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberikan hasil nyata bagi warga.

Berdasarkan permasalahan tersebut serta memperhatikan dinamika lingkungan saat ini—baik dari sisi tuntutan layanan digital maupun peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir—maka isu strategis Kecamatan Tarakan Utara dirumuskan sebagai berikut:

“Terwujudnya Pelayanan Publik Kecamatan yang Berkualitas”

Isu strategis ini adalah komitmen kami untuk memperbaiki kualitas pemerintahan secara menyeluruh. Tujuannya adalah agar pembangunan wilayah lebih terasa manfaatnya, pelayanan kepada warga menjadi lebih efektif dan efisien, serta tercipta tata kelola pemerintahan yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab.

E. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Tarakan Utara Periode Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, landasan hukum, tugas dan fungsi, permasalahan utama serta sistematika penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2025
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan kinerja yang meliputi perencanaan strategis dan penetapan kinerja

BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA Dalam bab ini menggambarkan akuntabilitas kinerja yang terdiri atas capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang mendukung terwujudnya pencapaian kinerja. strategi pemecahan masalah.
BAB IV	PENUTUP Dalam bab ini diuraikan keberhasilan dan kegagalan, kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja serta langkah antisipatif dan strategi pemecahan masalah

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis adalah komitmen kami di Kecamatan Tarakan Utara untuk bekerja secara terarah dan fokus pada hasil nyata yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun ke depan. Dalam proses ini, kami tidak hanya sekedar membuat rencana, tetapi juga mempertimbangkan dengan matang segala potensi yang kita miliki, peluang yang bisa diraih, serta tantangan atau kendala yang mungkin muncul di tengah jalan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi kami dalam melayani masyarakat, Kecamatan Tarakan Utara telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 2025–2029. Rencana ini kemudian dipertajam kembali melalui Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 agar lebih sesuai dengan kebutuhan saat ini.

Secara garis besar, Perencanaan Strategis ini mencakup:

- ✓ **Tujuan dan Sasaran:** Apa saja hal-hal besar yang ingin kami wujudkan untuk kemajuan wilayah Utara.
- ✓ **Cara Pencapaian:** Langkah-langkah nyata atau strategi yang akan kami ambil agar tujuan dan sasaran tersebut benar-benar tercapai, bukan hanya sekedar angka di atas kertas.

Melalui perencanaan yang matang ini, kami ingin memastikan bahwa setiap program kerja yang dijalankan benar-benar nyambung dengan kebutuhan warga, mulai dari peningkatan pelayanan publik hingga pembangunan wilayah yang lebih merata di seluruh lingkungan Tarakan Utara.

B. Visi dan Misi Kota Tarakan

Visi pembangunan jangka menengah Kota Tarakan periode 2025-2029 merupakan komitmen besar dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Visi ini menjadi kompas atau arah utama bagi seluruh instansi, termasuk Kecamatan Tarakan Utara, dalam bekerja selama lima tahun ke depan.

Adapun visi Pembangunan jangka menengah Kota Tarakan Tahun 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Cerdas yang bertumpu pada sektor Jasa, Perdagangan, Perikanan Kelautan dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Maju menuju Masyarakat Sejahtera”

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kota Tarakan telah menetapkan 5 (Lima) Misi Utama sebagai langkah nyata yang harus ditempuh:

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
2. Meningkatkan pemerataan Pembangunan serta menyediakan infrastruktur pelayanan dasar yang handal.
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan memberikan kemudahan berusaha yang adil, fokus pada sektor jasa, perdagangan, perikanan kelautan, ekonomi kreatif, serta ekonomi kerakyatan (UMKM).
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif, serta menjaga ketertiban dan ketentraman kota yang stabil.
5. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan memiliki ketangguhan dalam menghadapi bencana.

C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Agar cita-cita besar yang tertuang dalam Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan tidak hanya berhenti pada wacana atau dokumen formal saja, Kecamatan Tarakan Utara mengartikan ke dalam bentuk yang lebih operasional dan terukur. Langkah ini dilakukan melalui perumusan Tujuan dan Sasaran yang menjadi panduan kerja nyata bagi seluruh jajaran kecamatan.

Tujuan Utama

Tujuan adalah hasil akhir yang ingin kami capai dalam kurun waktu 1 hingga 5 tahun. Tujuan ini merupakan janji kerja kami untuk mendukung keberhasilan misi kota. Adapun Tujuan Utama Kecamatan Tarakan Utara adalah:

“Terwujudnya Pelayanan Publik Kecamatan yang Berkualitas”

Sasaran Strategis

Sasaran merupakan langkah-langkah yang lebih spesifik untuk mencapai tujuan di atas. Sasaran ini akan dipantau setiap tahunnya melalui Rencana Kinerja Tahunan. Penetapan sasaran ini sangat penting bagi kami karena:

- 1) **Memberikan Fokus:** Membantu kami dalam menyusun kegiatan dan membagi anggaran secara efisien sehingga tepat sasaran.
- 2) **Mengendalikan Kinerja:** Menjadi tolok ukur bagi kami untuk memantau apakah rencana kerja sudah berjalan sesuai jalur demi kesuksesan bersama di seluruh wilayah Kecamatan Tarakan Utara.

Indikator Sasaran

Agar pencapaian sasaran ini bisa dinilai secara jujur dan objektif, kami menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator ini merupakan alat ukur keberhasilan yang kami gunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik kepada masyarakat Tarakan Utara.

Adapun Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kecamatan Tarakan Utara sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)
Meningkatnya Pembangunan Kecamatan	Persentase Usulan Pembangunan yang Terealisasi.
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan.
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP

Keterkaitan antara RPJMD Kota Tarakan 2025 – 2029 dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan tersaji dalam table 2.1 berikutnya:

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi RPJMD	Misi RPJMD	Sasaran RPJMD	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE DATA	TARGET TAHUN					
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Cerdas yang bertumpu pada sektor Jasa, Perdagangan, Perikanan Kelautan dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Maju menuju Masyarakat Sejahtera”	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif serta menjaga stabilitas ketertiban dan ketentraman kota;	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik Kecamatan yang Berkualitas		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	91,84	92,17	92,2	92,23	92,27	92,3	92,33
				Meningkatnya Pembangunan Kecamatan	Persentase Usulan Pembangunan yang Terealisasi	Persen	22,22	23,01	23,03	23,04	23,05	23,06	23,07
				Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan	Persen	85,62	85,65	85,68	85,71	85,74	85,77	85,8
				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP	Nilai	75,36	74,01	74,03	74,05	74,07	74,09	74,12

Untuk memastikan efektivitas pencapaian visi dan misi Kota Tarakan, Kecamatan Tarakan Utara melakukan penyelarasan (*cascading*) kinerja mulai dari tingkat pemerintah kota hingga ke sub-kegiatan di tingkat kecamatan. Alur pikir ini menjamin bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki korelasi langsung dengan pencapaian sasaran strategis

D. Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Sasaran Strategis	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Kecamatan	A. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	
		1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD
		1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja
		2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		3	Penyelenggaraan walikota Pendukung Statistik Sektorial Daerah
		2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS
		5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
		6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		9	Fasilitasi Kunjungan Tamu
		10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

		4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya
		5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			12	Penyediaan Surat Menyurat
			13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Kendaraan Dinas Jabatan
			16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	Meningkatnya Pembangunan Di Kecamatan	B. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		
		7	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			19	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
			20	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
			21	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
		8	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			22	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kecamatan		23	Teknologi Tepat Guna
		D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		
		9	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			24	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
		10	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

			25	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
			C. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
		11	Kegiatan Pembinaan Keagamaan	
			26	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
			27	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Penyelarasan Strategis

Untuk menjamin efektivitas pencapaian Visi dan Misi Kota Tarakan, Kecamatan Tarakan Utara menerapkan prinsip Penyelarasan Kinerja (Cascading). Prinsip ini memastikan adanya hubungan yang logis dan sinkron antara kebijakan di tingkat makro (Pemerintah Kota) dengan pelaksanaan tugas operasional di tingkat mikro (Kecamatan). Alur pikir ini menjamin bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki korelasi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis.

Alur kerja penyelarasan strategi Kecamatan Tarakan Utara dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Mengacu pada Misi ke-4 Kota Tarakan, Kecamatan menetapkan Tujuan: Terwujudnya Pelayanan Publik Kecamatan yang Berkualitas sebagai hasil akhir yang ingin dirasakan masyarakat.
- 2) Tujuan tersebut diturunkan ke dalam 3 Sasaran Strategis yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), yakni: Meningkatnya Pembangunan Kecamatan, Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kecamatan, dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan.
- 3) Pelaksanaan 4 Program dan 11 Kegiatan dan 27 Sub-Kegiatan sebagai instrumen teknis untuk menghasilkan output yang mendukung tercapainya sasaran.
- 4) Dukungan anggaran pada APBD-P 2025 sebesar 9.803.949.412,00 yang dialokasikan secara proporsional sesuai prioritas daya ungkit kinerja.

E. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kecamatan Tarakan Utara sebagaimana tertuang dalam Renstra Kecamatan Tarakan Utara, yaitu sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional/Formulasi	Satuan	Sumber Data
Terwujudnya pelayanan publik Kecamatan yang berkualitas		IKM	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks	Kecamatan Tarakan Utara
	Meningkatnya pembangunan kecamatan	Persentase usulan pembangunan yang terealisasi	Meningkatnya pembangunan kecamatan diukur melalui realisasi pembangunan fisik Rumus : $\frac{\text{Jumlah usulan tahun (n-1) yang terealisasi di tahun (n)}}{\text{Total usulan tahun (n-1) yang masuk Kota}} \times 100\%$	Persen	1. Kecamatan Tarakan Utara 2. Perangkat Daerah terkait
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan kecamatan	Penyelenggaraan kecamatan yang dimaksud adalah layanan kecamatan melalui layanan administratif, ketentraman dan ketertiban umum, konflik tanah, serta pelaksanaan MTQ. Rumus : Rata - rata capaian kinerja penyelenggaraan kecamatan	Persen	Kecamatan Tarakan Utara
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	Hasil penilaian Implementasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	Inspektorat Kota Tarakan

F. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara pimpinan instansi yang lebih tinggi dengan pimpinan di bawahnya yang memuat penugasan serta target kinerja terukur. Dokumen ini menjadi wujud komitmen bersama untuk mencapai keberhasilan organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. Target yang diperjanjikan tidak hanya berfokus pada hasil

kegiatan tahun berjalan, namun juga merupakan kesinambungan dari pencapaian dampak (*outcome*) yang diharapkan dari tahun-tahun sebelumnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

Tujuan utama penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

- 1) **Meningkatkan Akuntabilitas** sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
- 2) **Menetapkan Tolok Ukur** sebagai dasar objektif dalam melakukan evaluasi kinerja aparatur secara berkala.
- 3) **Dasar Penilaian** sebagai instrumen penentu tingkat keberhasilan organisasi yang berimplikasi pada pemberian penghargaan maupun sanksi.
- 4) **Alat Monitoring** Sebagai basis supervisi pimpinan dalam memantau kemajuan serta perkembangan kinerja di lapangan.
- 5) **Penetapan Sasaran Pegawai** sebagai acuan utama dalam penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) guna menyelaraskan kinerja individu dengan tujuan organisasi.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2025 mengacu pada dokumen perencanaan strategis (Renstra, RKT, Renja, dan DPA), dokumen ini telah mengalami revisi menyeluruh yang mencakup penyesuaian sasaran strategis, indikator kinerja, serta target capaian.

Penyesuaian ini dilakukan untuk menyelaraskan kinerja Kecamatan dengan prioritas pembangunan Wali Kota terpilih dan menindaklanjuti rekomendasi LHE Inspektorat agar indikator lebih berorientasi pada hasil (*result-oriented*). Ringkasan perubahan struktur Perjanjian Kinerja tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Perjanjian Kinerja Kecamatan Tarakan Utara 2025 (Lama)

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan Tarakan Utara	1	Persentase Fasilitas Penyelesaian Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang tertangani	100%
2	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	2	Nilai IKM	91.48
		3	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	100%
		4	Persentase Kegiatan Keagamaan	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Kecamatan	5	Nilai SAKIP Kecamatan	75.60

Sumber data : Perjanjian Kinerja Camat Tarakan Utara tahun 2025

Perubahan PK 2025 merupakan penajaman indikator berbasis hasil (result-oriented) sesuai rekomendasi LHE Inspektorat. Indikator kinerja kini dikerucutkan menjadi 3 IKU Utama: Pembangunan, Pelayanan, dan Akuntabilitas Tata Kelola.

Perubahan strategis dilakukan dengan menetapkan IKM sebagai Tujuan Perangkat Daerah, bukan lagi sekadar indikator. Sementara itu, sasaran disederhanakan menjadi 'Meningkatnya Akuntabilitas' dengan indikator Nilai SAKIP, yang secara integratif telah mencakup aspek kinerja maupun keuangan. Penyesuaian ini memastikan kinerja kecamatan lebih fokus, terukur, dan akuntabel."

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Baru)
Kecamatan Tarakan Utara

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Meningkatnya Pembangunan Kecamatan	Persentase Usulan Pembangunan yang Terealisasi	23.01 %
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan	85.65 %
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP	74.01

Sumber data : Perjanjian Kinerja Camat Tarakan Utara tahun 2025 Perubahan

G. Perencanaan Kinerja tahun 2025

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu diimplementasikan ke dalam program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Uraian	APBD	APBD-P
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00
Retribusi Daerah	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00
BELANJA OPERASI	Rp. 9.241.414.105,00	Rp. 9.670.734.512,00
Belanja Pegawai	Rp. 6.831.766.085,00	Rp. 6.933.502.152,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp. 1.959.648.020,00	Rp. 2.137.456.360,00
Belanja Hibah	Rp. 450.000.000,00	Rp. 599.776.000,00
BELANJA MODAL	Rp. 154.788.640,00	Rp. 133.214.900,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 154.788.640,00	Rp. 133.214.900,00

Sumber data: DPA Perubahan Kecamatan Tarakan Utara tahun 2025

Pada tahun 2025, Kecamatan Tarakan Utara melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari APBD Kota Tarakan. Anggaran Murni (APBD) dengan total alokasi anggaran yang ditetapkan adalah sebesar Rp 9.396.202.745,00. Jumlah ini terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 9.241.414.105,00 dan Belanja Modal sebesar Rp 154.788.640,00. Setelah perubahan anggaran, total alokasi meningkat menjadi Rp 9.803.949.412,00. Peningkatan ini terutama digunakan untuk menguatkan Belanja Operasi dengan nilai sebesar Rp 9.670.734.512,00

atau 98.64%, guna mendukung pelaksanaan 11 kegiatan dan 27 sub kegiatan yang telah direncanakan.

H. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2025 Kecamatan Tarakan Utara dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan **3 Sasaran Strategis**, yang dijabarkan ke dalam **11 Kegiatan** dan **27 Sub-Kegiatan**. Total alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Program	Alokasi Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.638.665.212,-
2	Meningkatnya Pembangunan Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.910.192.000,-
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kecamatan	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	17.720.000,-
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	237.372.200,-
TOTAL			9.803.949.412,-

Sumber data: DPA Perubahan Kecamatan Tarakan Utara tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan yang dibuat sesuai ketentuan yang berlaku.

Bab ini akan disajikan uraian pengukuran kinerja, analisis Pengukuran kinerja, Analisis Efisiensi Pengguna Anggaran dan Penghargaan yang diterima oleh Kecamatan Tarakan Utara.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja.

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis untuk menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan serta sasaran strategis yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, pengukuran dilakukan dengan membandingkan realisasi terhadap target yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan dengan menghitung rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis. Adapun predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan sebagai berikut:

Predikat Nilai Capaian Kinerja

No	CAPAIAN KINERJA	INTERPRENTASE
1	> 100 %	Melebihi /Melampaui Target
2	= 100 %	Sesuai target
3	<100 %	Tidak mencapai Target

Sumber Data: Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP

Selanjutnya, hasil pengukuran tersebut dianalisis lebih lanjut untuk memberikan gambaran transparan mengenai faktor pendukung maupun penghambat kinerja guna perbaikan berkelanjutan pada periode mendatang.

B. Pengukuran Capaian Kinerja Utama Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan instrumen manajemen yang sangat krusial bagi Kecamatan Tarakan Utara. IKU berfungsi sebagai ukuran keberhasilan strategis yang tidak hanya mencerminkan pemenuhan tugas dan fungsi organisasi secara administratif, tetapi juga menjadi alat ukur efektivitas pelayanan publik di wilayah kewilayahan. Penetapan IKU ini telah diselaraskan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2025-2029 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Melalui penetapan IKU, setiap unit kerja di lingkungan Kecamatan Tarakan Utara memiliki arah yang jelas mengenai fokus kinerja yang harus dicapai. Pengukuran kinerja ini juga menjadi dasar dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada pemberi amanah, yaitu Pemerintah Kota Tarakan dan masyarakat Kecamatan Tarakan Utara.

Sebagaimana slogan Kecamatan Tarakan Utara yang Damai, Sehat dan Sejahtera maka transparansi dan akuntabilitas Kecamatan Tarakan Utara sangat dibutuhkan oleh Masyarakat. Salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas tersebut dapat disampaikan dalam bentuk penyediaan Laporan Kinerja yang telah melewati pengukuran atas Capaian dari setiap target yang telah ditentukan dalam dokumen perjanjian kinerja khususnya PK di Tahun 2025.

Hasil pengukuran terhadap realisasi target-target strategis pada tahun 2025 yang merupakan tahun pertama periode Renstra ini menunjukkan komitmen kuat seluruh jajaran aparatur dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada.

Berdasarkan evaluasi akhir tahun, capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2025 dapat disajikan secara terperinci dalam tabel berikut:

Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Meningkatnya Pembangunan Kecamatan	Persentase usulan pembangunan yang terealisasi	23,01	23,19	100,78%
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan kecamatan	85,65	99,5	116,17%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	74,01	74,10	100,12%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN KECAMATAN TARAKAN UTARA				105,69%

Sumber data : Capaian PKO Final Kecamatan Tarakan Utara, 2025.

Berdasarkan tabel data di atas, rata-rata capaian kinerja sasaran Kecamatan Tarakan Utara secara keseluruhan adalah sebesar **105,69%**. Angka ini merepresentasikan keberhasilan instansi dalam menjalankan mandat organisasi. Berikut kami laporkan pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2025 yang dilihat dari perspektif regulasi Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP.

Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan Tahun 2025

NO	Sasaran Strategis	Jumlah	Capaian (%)
1	Melebihi/Melampaui Target	3	≥100 %
2	Sesuai Target	-	-
3	Tidak Mencapai Target	-	-
JUMLAH		3	≥100 %

Sumber data : Capaian PKO Final Kecamatan Tarakan Utara, 2025.

Sumber Data: Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)



Sumber Data: Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP

Tabel dan diagram di atas merepresentasikan kondisi performa instansi yang sangat sehat. Berdasarkan data tersebut, tidak ada satu pun indikator kinerja yang berada di bawah target (0% pada kategori Tidak Mencapai Target). **keseluruhan kinerja ($\geq 100\%$) berada pada posisi "Melampaui Target"** yang menunjukkan perencanaan yang akurat sebagai bentuk akselerasi pelayanan di lapangan.

C. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja Tahun 2025 dapat dilihat dari sasaran strategis yang ada di Kecamatan Tarakan Utara sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang merujuk pada Rencana Strategis Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2025–2029, terdapat 3 (tiga) Sasaran Strategis dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yang mendukung capaian Misi ke-4 Kota Tarakan. Berikut adalah penjelasan rinci terhadap masing-masing sasaran strategis:

D. Tujuan dan Pencapaiannya

Tujuan “ Terwujudnya Pelayanan Publik yang berkualitas”
Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat

Definisi Tujuan

Kecamatan Tarakan Utara merupakan salah satu perangkat daerah yang ada di Kota Tarakan yang memiliki struktur organisasi yang khusus dikarenakan fungsinya yang melekat pada unsur kewilayahan.

Sebagai perangkat daerah yang langsung bersentuhan dengan Masyarakat, maka bersama 3 Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Tarakan Utara yaitu Kelurahan Juata Krikil, Kelurahan Juata Laut dan Kelurahan Juata Permai yang memiliki jumlah penduduk kecamatan kurang lebih 37.170 jiwa, maka pelayanan harus terukur sehingga dapat mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas bagi Masyarakat.

Terwujudnya Pelayanan Publik yang berkualitas dapat tergambarkan dari tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan administrasi yang telah diberikan oleh Kecamatan Tarakan Utara. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Analisa Hasil Tujuan

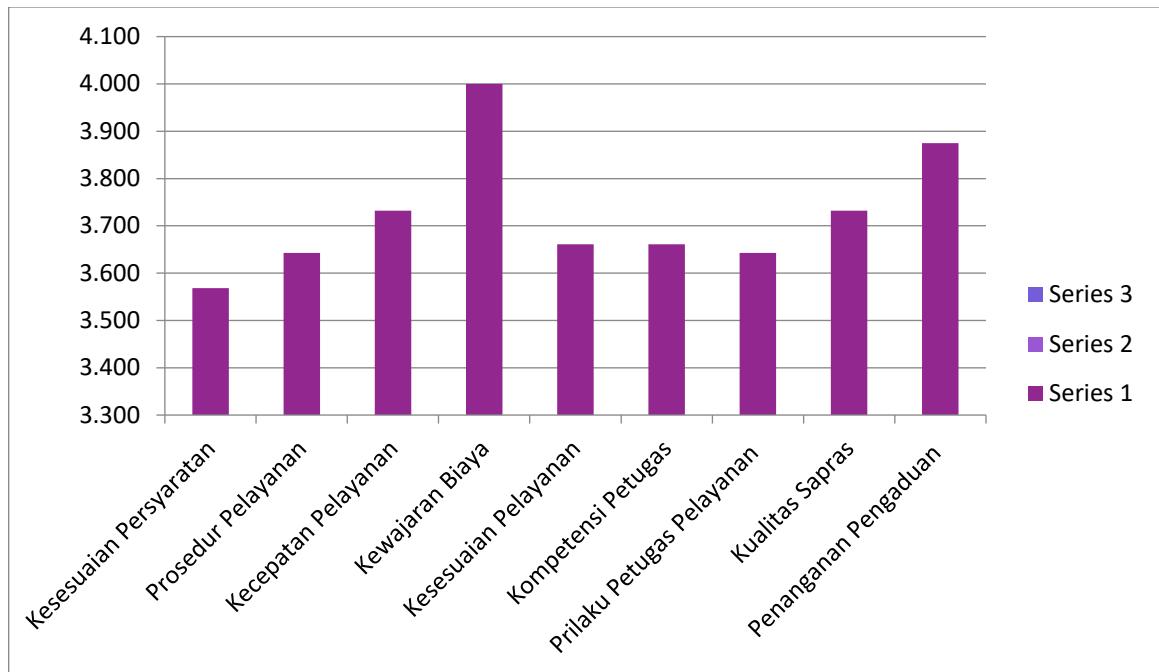
Pada hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tarakan Utara khususnya pada semester 2 disampaikan bahwasanya dari 9 unsur penilaian SKM diperoleh nilai IKM Kecamatan Tarakan Utara Adalah **89,53 (A atau Sangat Baik)**.

Hal ini dapat digambarkan secara rinci dalam tabel perbandingan antar 9 unsur penilaian SKM sebagai pengolahan data yang menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Detail Nilai SKM Per Unsur

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,596	3,577	3,500	4,000	3,558	3,596	3,712	3,442	3,577
Kategori	A	A	B	A	A	A	A	B	A
IKM Unit Layanan	89,53 (A atau Sangat Baik)								

Sumber data : Laporan SKM Kecamatan Tarakan Utara Semester 2 tahun 2025

Grafik Nilai SKM Per Unsur

Sumber data : Laporan SKM Kecamatan Tarakan Utara Semester 2 tahun 2025

Keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja

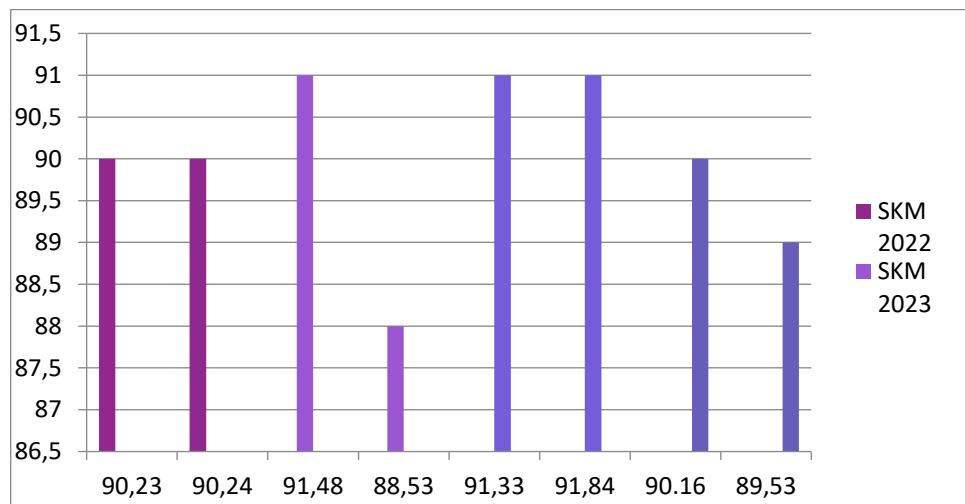
Jika dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya, bahwasanya untuk pelayanan publik di Kecamatan Tarakan Utara mengalami penurunan. Hal tersebut Sebagian besar dilatarbelakangi oleh beberapa hal diantaranya Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- “Di ruangan pelayanan harap disediakan AC atau tambahan kipas angin karena sangat panas sekali”.
- Dalam proses pelayanan warga masih beranggapan bahwa persyaratan masih seperti yang lama, seperti pengurusan pelayanan keterangan Hak Milik Kapal dan Keterangan Tukang diketahui Camat saja tanpa tanda tangan Lurah dan Format keterangannya dibuat / diketikan di Kantor Kecamatan .

Analisa Pbandingan dengan capaian 2 tahun sebelumnya

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh pihak Kecamatan Tarakan Utara.

Grafik SKM 2022 s.d 2025



Sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan dapat dilihat dari Gambar grafik diatas.

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada Kantor Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan pada Tahun 2022 semester I dengan nilai SKM 90,23, terjadi kenaikan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada semester II Tahun 2022 dengan nilai 91,24 sampai dengan semester I Tahun 2023 dengan nilai 91,48. Namun, di semester II Tahun 2023 mengalami penurunan dengan nilai 88,53. Pada Tahun 2024 Semester I dan II terjadi kenaikan dengan nilai 92,33 dan 91,94 dan kembali terjadi penurunan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Semester I Tahun 2025 dengan nilai 90,16 dan Semester II 2025 dengan Nilai .89,53.

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan mendapatkan Nilai terendah yaitu 3,442. Selanjutnya Kecepatan Petugas yang mendapatkan nilai 3,500 adalah Nilai terendah kedua. Begitu juga Kesesuaian Persyaratan termasuk tiga unsur terendah dengan Nilai 3,558.
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Kesesuaian/ Kewajaran Biaya mendapatkan nilai tertinggi 4,000 dari unsur PrilakuPetugas mendapatkan nilai 3,712 dan pada unsur Kopetensi Petugas Pelayanan yaitu dengan nilai 3,596.

Analisa Pembandingan dengan Capaian Kinerja Kecamatan Lainnya

Berikut Tabel Analisa Pembandingan dengan Capaian Kinerja Kecamatan Lainnya :

Perbandingan capaian kinerja (*Benchmarking*) Nilai SKM Semester 2 Tahun 2025 dengan Capaian kinerja Kecamatan lainnya

Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Realisasi Final 2025			
		Kecamatan Tarakan Utara	Kecamatan Tarakan Barat	Kecamatan Tarakan Tengah	Kecamatan Tarakan Timur
Capaian Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Angka	89,53	93,01	93,92	94,29

Sumber : Laporan Rekapitulasi Capaian Nilai SKM Semester 2 Tahun 2025

Berdasarkan data pada Tabel diatas, berikut adalah analisis perbandingan pada tahun 2025, indikator "Capaian Nilai SKM" menunjukkan performa yang mengalami penurunan dibanding dengan capaian dari 3 Kecamatan Lainnya. Dimana dapat kita lihat bersama bahwa capaian tertinggi ditempati oleh Kecamatan Tarakan Timur dengan nilai 94,29. Disusul kedua oleh Kecamatan Tarakan Tengah dengan nilai 93,29, disusul peringkat ketiga adalah Kecamatan Tarakan Barat dengan Nilai 93,01 dan terakhir adalah Kecamatan Tarakan Utara dengan peringkat keempat dari 4 kecamatan yang ada dengan nilai yang bahkan tidak sampai di angka 90. Yaitu 89,53.

Hal ini membuktikan bahwasanya meskipun nilai IKM Kecamatan Tarakan Utara Adalah **89,53 (A atau Sangat Baik)**. Namun jika dibandingkan dengan 3 kecamatan lainnya, masih banyak hal yang harus diperbaiki oleh Kecamatan Tarakan Utara diantaranya :

1. Penguatan dan Pemahaman seluruh pegawai yang melayani tentang pentingnya melayani dan meminta pengisian kuesioner dengan bijak.
2. Prosedur pengumpulan bahan kuesioner yang dirasa masih belum tersusun prosedurnya dengan baik.
3. Tidak adanya evaluasi atas rencana aksi tindaklanjut yang harus dilakukan

Analisa Hambatan dan Tindak Lanjut Kedepannya

Hambatan

Adapun kondisi permasalahan / kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Untuk sarana prasarana di Kecamatan Tarakan Utara saat ini sangat tidak memadai salah satunya untuk di ruangan pelayanan tidak tersedia AC dikarenakan AC yang sebelumnya rusak dan tidak ada anggaran untuk melakukan perbaikan.
2. Kecamatan Tarakan Utara melaksanakan sosialisasi di medsos seperti WEB, IG, FB terkait SP dan SOP sehingga prosedur pelayanan di kecamatan dapat di ketahui masyarakat tanpa harus ke kantor Kecamatan Tarakan Utara.

Tindaklanjut Kedepannya

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayanan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui Forum Group Discussion (FGD) bersama tim pelaksana SKM Kecamatan Tarakan Utara pada tanggal 16 Juli 2025 Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka

menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut :

No.	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TAHUN 2026				
			TW	TW	TW	TW	
			I	II	III	IV	
1.	Sapras	Mengusulkan anggaran sapras kedinas terkait terkait pengadaan tersebut berupa ac,lektop,printer Dll.	√			Sekretaris Camat	
2.	Kecepatan Pelayanan	Pelayanan umum dikecamatan dapat diketahui oleh Aplikasi WA Pelayanan masyarakat tanpa harus ke kantor kecamatan Tarakan Utara.	√			Camat Tarakan Utara	
3.	Kesesuaian Pelayanan	Untuk meningkatkan pelyanan SOP di kantor Kecamatan Tarakan Utara adanya upaya memperbaiki Pelaynan berupa mengikuti seminar,bimtek dan arahan Langsung oleh atas secara Berjenjang.	√			Kasi Tata Pemerintahan	

Terkait dengan beberapa tindaklanjut perbaikan dalam rangka terwujudnya pelayanan yang baik untuk Masyarakat, maka Kecamatan Tarakan Utara berkomitmen penuh untuk mengawal pelaksanaan tindaklanjut perbaikan hasil Survei Kepuasan Masyarakat. Khususnya pada 3 poin yang telah diperjanjikan dalam laporan SKM semester 2 tahun 2025 diatas.

E. Sasaran 1 : Meningkatnya Pembangunan Kecamatan

Sasaran 1 “ Meningkatnya Pembangunan Kecamatan”

Indikator : Persentase Usulan Pembangunan yang Terealisasi

Definisi Sasaran

Meningkatnya Pembangunan Kecamatan dapat tergambar dari Persentase Usulan Pembangunan yang Terealisasi. Dimana usulan Pembangunan dengan Capaian presentase semakin tinggi akan menggambarkan tingkat keberhasilan Kecamatan Tarakan Utara dalam membangun secara kewilayahan. Hal ini yang menjadi strategi Kecamatan Tarakan Utara wajib memfasilitasi dan mengoordinasikan aspirasi Masyarakat, agar dapat terakomodir dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) baik DPA Kecamatan Tarakan Utara sendiri maupun DPA Perangkat Daerah lainnya.

Agar Usulan tersebut masuk dan terakomodir dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) baik DPA Kecamatan Tarakan Utara sendiri maupun DPA Perangkat Daerah lainnya. Maka Kecamatan Tarakan Utara bersama jajarannya yaitu 3 Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Tarakan Utara untuk melaksanakan beberapa mekanisme perencanaan diantaranya :

1. Rembug RT di Tingkat RT
2. Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) dari tingkat kelurahan
3. Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) dari tingkat kecamatan
4. Termasuk proses Reses DPRD sebagai bagian dari Perwakilan masyarakat di tingkat legislatif.

Capaian indikator ini mencerminkan efektivitas proses perencanaan, kualitas pengusulan, serta sinergi dan koordinasi antara RT, kelurahan, kecamatan dan perangkat daerah teknis serta Anggota DPRD. Semakin tinggi persentase realisasi usulan pembangunan, semakin menunjukkan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat telah terakomodasi secara optimal dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.

Selain itu, indikator ini juga berfungsi sebagai alat ukur akuntabilitas publik terhadap proses penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan bersama 3 kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Tarakan Utara. Keberhasilan realisasi usulan ini tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik melalui Alokasi Dana Kelurahan (ADK), namun juga mencakup pengawalan terhadap usulan sektoral yang diteruskan ke tingkat Pemerintah Kota agar terakomodir dalam DPA Perangkat Daerah teknis terkait. Hal ini menunjukkan peran strategis Kecamatan sebagai penghubung (*liaison*) antara kebutuhan masyarakat dengan kebijakan anggaran daerah.

Rumus Sasaran

➤ Untuk menghitung indikator Persentase Usulan Pembangunan yang Terealisasi menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Realisasi Usulan} = \frac{\sum \text{usulan Tahun } (n - 1) \text{ yang terealisasi pada tahun } n}{\sum \text{usulan Tahun } (n - 1) \text{ yang masuk kota}} \times 100\%$$

Rumus diatas bila dijabarkan artinya untuk menghitung capaian daripada realisasi usulan Pembangunan diwilayah Kecamatan Tarakan Utara adalah dengan membandingkan usulan tahun sebelumnya yaitu tahun 2025 yang dibahas pada tahun 2024 dibagi dengan usulan yang telah dibahas tahun 2024 dan masuk ke dalam DPA baik DPA Kecamatan Tarakan Utara ataupun pada DPA perangkat teknis lainnya dikalikan 100%.

Analisa Hasil Sasaran

Analisa hasil sasaran Meningkatnya Pembangunan Kecamatan dapat dipantau melalui proses monitoring terhadap realisasi usulan. Ini dilakukan secara berkelanjutan melalui integrasi sistem perencanaan daerah (*e-planning*) guna memastikan setiap usulan yang telah disepakati memiliki kepastian eksekusi dan keberlanjutan manfaat bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Tarakan Utara.

Berikut informasi Rekapitulasi Usulan pembangunan dari 3 kelurahan di wilayah Kecamatan Tarakan Utara :

**Rekapitulasi Usulan Pembangunan tahun 2024
Yang terealisasi Tahun 2025**

No	Nama Kelurahan	Jumlah Usulan (Tahun 2024)	Jumlah Terealisasi (Tahun 2025)	Persentase Realisasi (%)
1	Kel. Juata Laut	102	25	24,50%
2	Kel. Juata Permai	84	24	28,57%
3	Kel. Juata Krikil	90	15	16,66%
	Total	276	64	23,19%

Data diatas diperoleh menggunakan rumus penghitungan indikator Persentase Usulan Pembangunan yang Terealisasi seperti terlihat dibawah ini :

$$\% \text{ Realisasi Usulan} = \frac{\sum \text{usulan Tahun } (n - 1) \text{ yang terealisasi pada tahun } n}{\sum \text{usulan Tahun } (n - 1) \text{ yang masuk kota}} \times 100$$

$$\% \text{ Realisasi Usulan} = \frac{64}{276} \times 100 = 23,19$$

Berdasarkan data pada Tabel 3.4 di atas, akumulasi realisasi usulan dari tiga kelurahan di wilayah Kecamatan Tarakan Utara menghasilkan angka 23,19%. Capaian ini menunjukkan bahwa dari total 276 usulan masyarakat yang masuk, sebanyak 64 usulan telah berhasil diakomodasi dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025.

Angka sebesar 23,19% ini telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan, sekaligus membuktikan efektivitas peran Kecamatan dalam melakukan verifikasi usulan dan pengawalan usulan prioritas melalui sistem *e-planning*. Dengan demikian, sasaran pembangunan kecamatan pada tahun ini dinyatakan berhasil

tercapai sepenuhnya, bahkan melampaui target. Dari target 23,01% secara final mencapai realisasi 23,19%. Sehingga untuk capaian Usulan Pembangunan yang terealisasi di Kecamatan Tarakan Utara **mencapai 100,78%**.

Keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja.

Sehubungan capaian Usulan Pembangunan yang terealisasi di Kecamatan Tarakan Utara **mencapai 100,78%**. Hal tersebut mencerminkan bahwa capaian telah melampaui target. Ada beberapa faktor keberhasilan sasaran ini melampaui target diantaranya :

1. Komitmen Pemerintah Kecamatan dalam melibatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan (melalui Rembug RT hingga Musrenbang di tingkat kelurahan maupun kecamatan.) memastikan usulan yang muncul adalah kebutuhan riil, bukan sekadar keinginan administratif.
2. Komitmen Pemerintah Kecamatan dalam mengaal usulan sampai pada Musrenbang tingkat kota termasuk kolaborasi dan koordinasi aktif dengan Perangkat Daerah terkait.
3. Kolaborasi yang kuat dalam penyelarasan aspirasi Dewan (Pokir) dengan usulan Musrenbang memastikan tidak adanya tumpang tindih program dan efisiensi anggaran dapat tercapai.

Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya Pembangunan kecamatan diangka 100,78% yang mana ini melampaui target tidak lain adalah karena adanya program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran ini diantaranya :

Proses Pelaksanaan Rembug RT Tahun 2025



Kelurahan Juata Krikil



Kelurahan Juata Permai



Kelurahan Juata Laut

Proses Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan Tahun 2025



Proses Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan tahun 2025



Analisa Pembandingan dengan target Tahunan, Tahun Lalu dan Tahun Akhir

Berikut Tabel Analisa Pembandingan dengan target Tahunan, Tahun Lalu dan Tahun Akhir untuk usulan pembangunan yang terealisasi :

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dan target akhir Renstra Kecamatan Tarakan Utara

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2029	Capaian s.d Tahun 2025 terhadap target renstra 2029 (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
Persentase Usulan Pembangunan yang Terealisasi	Angka	22,22	23,01	23,19	100%	23,06	99.78

Sumber : Seksi Pemberdayaan Kecamatan Tarakan Utara

Berdasarkan data pada Tabel diatas, berikut adalah analisis perbandingan

✓ **Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini**

Pada tahun 2025, indikator "Persentase Usulan Pembangunan yang Terealisasi" menunjukkan performa yang sangat optimal. Dengan target yang ditetapkan sebesar **23,01%**, Kecamatan Tarakan Utara berhasil mencapai realisasi sebesar **23,19%**. Perbandingan ini menghasilkan tingkat capaian kinerja sebesar **100,78%**, yang mengindikasikan bahwa seluruh agenda pembangunan hasil usulan masyarakat telah direalisasikan melampaui target rencana tahunan.

✓ **Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu.**

Kinerja pembangunan menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Performa realisasi usulan meningkat sebesar **0,97 poin**, dari **22,22%** pada tahun 2024 menjadi **23,19%** pada tahun 2025. Hal ini membuktikan bahwa meskipun terdapat dinamika kemampuan keuangan daerah, komitmen Kecamatan dalam mengawal pembangunan tetap terjaga dan meningkat secara bertahap.

✓ **Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah 2029**

Realisasi tahun 2025 sebesar **23,19%** menunjukkan bahwa Kecamatan Tarakan Utara berada pada jalur yang tepat (*on track*). Dengan capaian kumulatif sebesar **99,78%** terhadap target akhir Renstra 2029 (**23,06%**), Kecamatan Tarakan Utara telah hampir memenuhi target lima tahunan pada tahun pertama. Untuk menjaga konsistensi hingga tahun 2029, Kecamatan Tarakan Utara perlu fokus mengawal usulan masyarakat agar tetap sesuai dengan prioritas Pembangunan Kota Tarakan, sehingga Pembangunan di wilayah Kecamatan Tarakan Utara meningkat dan sejalan dengan Visi Misi Kota Tarakan.

Analisa Perbandingan dengan Capaian Kinerja Kecamatan Lainnya

Berikut Tabel Analisa Perbandingan dengan Capaian Kinerja Kecamatan Lainnya :

Perbandingan capaian kinerja (*Benchmarking*) Usulan Pembangunan yang terealisasi dengan Capaian kinerja Kecamatan lainnya

Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Realisasi Final 2025			
		Kecamatan Tarakan Utara	Kecamatan Tarakan Barat	Kecamatan Tarakan Tengah	Kecamatan Tarakan Timur
Persentase Usulan Pembangunan yang Terealisasi	Persen	100,78%	96,46%	80,39%	92,15%

Sumber : Matrik Online Capaian Kinerja Organisasi Final Tahun 2025

Berdasarkan data pada Tabel diatas, berikut adalah analisis perbandingan pada tahun 2025, indikator "Persentase Usulan Pembangunan yang Terealisasi" menunjukkan performa yang sangat optimal dengan capaian Kecamatan Tarakan Utara sebesar **100,78% merupakan capaian tertinggi dari kecamatan lainnya** karena didukung oleh beberapa faktor antara lain :

1. Usulan Masyarakat yang disusun berdasarkan skala prioritas sehingga usulan bisa terealisasi sesuai dengan perencanaan yang dilakukan.
2. Koordinasi yang efektif dengan perangkat daerah terkait sehingga usulan dapat terakomodasi dalam program kegiatan.
3. Pegawalan Usulan yang dilakukan dari mulai tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan dan realisasi.
4. Capaian Kinerja Kecamatan Tarakan Utara tidak hanya tercapai, tetapi sedikit melampaui dari Capaian Kinerja Kecamatan Lainnya.

Analisa atas efektivitas dan efisiensi

Anggaran

Penggunaan sumber daya dinilai Sangat Efektif. Hal ini dibuktikan dengan tercapainya target indikator sasaran sebesar 23,19% yang berarti mencapai tingkat capaian 100,78% terhadap target 23,01%, yang ditetapkan. Alokasi anggaran yang sama dengan tahun lalu yaitu sebesar Rp. 25.000.000,00 pada kegiatan Musrenbang Kelurahan dan Tingkat kecamatan terbukti berhasil mengawal seluruh proses penjangkaran aspirasi di wilayah Kecamatan Tarakan

Utara. Dengan anggaran sedemikian rupa mampu menjaring Lembaga kemasyarakatan secara keseluruhan termasuk pada beberapa forum, kelompok Masyarakat serta perangkat daerah yang diperlukan guna mensasar usulan Masyarakat yang diluar kewenangan kecamatan. Sehingga usulan-usulan prioritas masyarakat dapat terakomodasi dan terealisasi sesuai dengan perencanaan. Berikut tabel tingkatan capaian Efisiensi Anggaran Tahun 2025 sebagai berikut :

Tingkatan Capaian Efisiensi Anggaran Tahun 2025

Sasaran	Indikator Sasaran	Efektifitas (Capaian Kinerja)	Biaya Menurut Dpa (Rp.)	Realisasi Penyerapan Dana (Rp.)	Penyerapan Penyerapan Dana (%)	Efisiensi
1	2	3	4	5	6(5/4*100)	7(3-6)
Meningkatnya Pembangunan Kecamatan	Persentase Usulan Pembangunan yang Terealisasi	100	25.000.000,00	24.996.000,00	99,98	0.02

Sumber data Bagian Keuangan

Dengan penjabaran diatas, maka untuk efisiensi anggaran sejumlah 0,02% atau Rp.4000,-. Hal ini dibandingkan dengan kebutuhan riil di lapangan seyogyanya tidak hanya terdukung dengan anggaran Rp. 25.000.000,- melainkan lebih daripada itu. Dikarenakan sebelum musrenbang Tingkat Kelurahan, terdapat kegiatan Rembug RT yang juga seyogyanya membutuhkan anggaran makan minum dan biaya alat tulis dalam pelaksanaannya.

Namun, dikarenakan rasa memiliki dalam kebersamaan merajut usulan Masyarakat, maka swadaya Masyarakat pun terbangun. Sehingga rembug RT menggunakan anggaran swadaya masyarakat itu sendiri. Ke 52 Ketua RT mampu mengawal pelaksanaan Rembug RT.

Dengan efisiensi anggaran tersebut, Tingkat Efektivitas pencapaian sasaran adalah 100% karena realisasi kinerja memenuhi target 23,19%, sementara tingkat Efisiensi anggaran adalah 0,02% yang merupakan nilai penghematan dari total pagu anggaran dengan tetap mempertahankan kualitas output 100%."

Sumber Daya

Pencapaian sasaran "Meningkatnya Pembangunan Kecamatan" telah dikelola secara efisien dengan mengoptimalkan personil yang ada. Pelaksanaan program saat ini masih didukung oleh hanya 2 (dua) orang pegawai yang merangkap berbagai tugas teknis dan administratif. Secara ideal, dan sesuai Anjab dibutuhkan minimal 3 (tiga) orang pegawai untuk mendukung kelancaran program dan kegiatan sesuai dengan standar operasional yang direncanakan. Oleh karena itu, penyesuaian jumlah personil menjadi langkah strategis yang diperlukan guna memastikan setiap usulan pembangunan dapat dikawal secara lebih efisien, optimal, dan akuntabel pada periode mendatang."

Analisa Hambatan dan Tindak Lanjut Kedepannya

Analisis Hambatan

Pada periode laporan ini, tidak ditemukan hambatan yang signifikan yang mengganggu jalannya pelaksanaan program dan kegiatan. Seluruh tahapan, mulai dari koordinasi administrasi hingga mobilisasi partisipasi masyarakat, dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditetapkan (*on schedule*). Kesesuaian antara target dan realisasi (100,78%) menunjukkan bahwa sasaran "Meningkatnya Pembangunan Kecamatan" telah dikelola secara optimal sesuai dengan proyeksi anggaran yang tersedia.

Analisis Tindaklanjut kedepannya

Meskipun tidak ditemukan hambatan pada pelaksanaan tahun 2025, namun saat laporan ini disusun di tahun 2026, Dimana proses Rembug RT, Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan untuk tahun 2027 telah dilaksanakan, ditemukan beberapa hal dasar yang dianggap mampu menciptakan retensi kegagalan tercapainya usulan Masyarakat. Beberapa temuan tersebut akan dilakukan tindaklanjut perbaikannya diantaranya :

1. Penajaman indikator sasaran strategis Meningkatkan Pembangunan Kecamatan. Hal ini akan dikoordinasikan dengan Bappeda dan Juga Bagian Organisasi.
2. Penyusunan Prosedur pelaksanaan Musrenbang dan penyampaiaan usulan serta koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis lainnya.

3. Penguatan Lembaga Kemasyarakatan
4. Sosialisasi dan FGD pelaksanaan Rembug RT serta pengusulan Proposal dengan Narasumber Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Perangkat Daerah teknis lainnya termasuk BAPPEDA LITBANG.

F. Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kecamatan

Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kecamatan

Indikator (IKU) 2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan

Definisi Sasaran

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan merupakan indikator kunci yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan Kecamatan dalam melaksanakan seluruh tugas, fungsi, dan kewenangan pemerintahan yang terintegrasi, sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan. Indikator ini menggambarkan kesesuaian antara target kinerja yang direncanakan dengan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan dalam satu periode penilaian.

Penyelenggaraan kecamatan yang dimaksud meliputi empat area utama: layanan administratif, ketentraman dan ketertiban umum, penanganan konflik tanah, serta pelaksanaan MTQ. Pengukuran IKU ini dilakukan dengan menghitung rata-rata realisasi capaian sub-indikator kinerja kegiatan (IKK) terhadap target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja).

Rumus Sasaran

➤ Untuk menghitung indikator Capaian Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan dapat diukur melalui 4 (empat) Sub Kegiatan (Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Persentase Kafilah yang Mengikuti MTQ di Tingkat Kota

Mengukur keberhasilan pembinaan keagamaan di mana kafilah kecamatan berhasil menjadi peserta kompetisi di tingkat Kota.

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah kafilah yang masuk ke MTQ Tingkat Kota} \times 100\%}{\text{Jumlah total peserta kafilah MTQ Kecamatan}}$$

2. Persentase Aduan yang Terselesaikan

Pelayanan terkait ketentraman dan ketertiban umum meliputi penanganan konflik sosial, SARA, kebencanaan, serta koordinasi penegakan perundangan di tingkat kecamatan.

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah Aduan yang diselesaikan} \times 100\%}{\text{Jumlah seluruh aduan yang masuk}}$$

3. Persentase Layanan Kecamatan Terselesaikan Tepat Waktu (SOP)

Mengukur Layanan administratif yang dilaksanakan sesuai dengan persyaratan, prosedur, dan ketentuan waktu yang berlaku

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah Layanan di selesaikan Sesuai SOP} \times 100\%}{\text{Jumlah seluruh Permintaan Layanan}}$$

4. Persentase Aduan Pertanahan yang Difasilitasi

Pelayanan terkait fasilitasi, mediasi, dan penanganan pengaduan konflik pertanahan di wilayah kecamatan.

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah Aduan Pertanahan yang di fasilitasi} \times 100\%}{\text{Jumlah seluruh aduan pertanahan yang masuk}}$$

Analisa hasil sasaran Capaian Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan diukur menggunakan rumus:

Rata-rata Capaian dari 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)"

Dengan rincian sebagai berikut:

1. Persentase Layanan Kecamatan Tepat Waktu (SOP)
2. Persentase Aduan Masyarakat yang Difasilitasi
3. Persentase Aduan Pertanahan yang Difasilitasi
4. Persentase Kafilah yang Mengikuti MTQ di Tingkat Kota

Capaian IKU : Capaian IKK1+Capaian IKK2+Capaian IKK3+ Capaian IKK4

4

$$\text{Capaian IKU} = \frac{100\% + 100\% + 97,97\% + 100\%}{4} = 99,49\%$$

4

Analisa Hasil Sasaran

Analisa hasil sasaran Capaian Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan melalui 4 kegiatan terhadap realisasi kegiatan yang berkelanjutan

Berikut informasi Rincian Capai Sub Indikator Kinerja Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2025

Rincian Capaian Sub-Indikator Kinerja (IKK) Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi (Angka Riil)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Keterangan
1	Persentase layanan kecamatan tepat waktu (SOP)	100%	296/296	100%	100%	Tercapai
2	Persentase aduan pertanahan yang difasilitasi	100%	11/11	100%	100%	Tercapai
3	Persentase kafilah yang mengikuti MTQ tingkat kota	42.48%	49/113	43,36%	97,97%	Tercapai
4	Persentase Aduan yang Terselesaikan	100%	4/4	100%	100%	Tercapai
	Rata-Rata	85,62		85,84	99,49	Sangat Tinggi

Sumber data : Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, tahun 2025

Data tersebut diperoleh menggunakan rumus perhitungan indikator kinerja kegiatan capaian kinerja penyelenggaraan kecamatan seperti terlihat dibawah ini :

Capaian IKU :
$$\frac{\text{Capaian IKK1} + \text{Capaian IKK2} + \text{Capaian IKK3} + \text{Capaian IKK4}}{4}$$

$$\text{Capaian IKU} = \frac{100\% + 100\% + 97,97\% + 100\%}{4} = 99,49\%$$

Berdasarkan Tabel 3.9, rata-rata capaian kinerja penyelenggaraan kecamatan mencapai 99,49% yang dikategorikan sebagai Sangat Tinggi. Keberhasilan ini didorong oleh pencapaian maksimal (100%) pada sektor Layanan Administratif (SOP), Fasilitasi Aduan Pertanahan dan Fasilitasi Aduan Trantibum. Adapun rincian analisis per indikator adalah sebagai berikut:

1. Layanan Kecamatan Tepat Waktu (SOP)

Seluruh layanan administratif pada tahun 2025 telah diselesaikan sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan dalam SOP. Meskipun terdapat fluktuasi beban kerja pada bulan-bulan tertentu, optimalisasi sumber daya aparatur memungkinkan kendala teknis tetap teratasi dengan baik sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap prima.

2. Aduan Pertanahan yang Difasilitasi

Kecamatan Tarakan Utara telah memfasilitasi seluruh aduan pertanahan yang masuk (11 kasus) melalui mekanisme mediasi kekeluargaan dan peninjauan lapangan. Hal ini menunjukkan komitmen penuh pihak Kecamatan dalam menyediakan wadah penyelesaian konflik bagi masyarakat.

3. Kafilah yang Mengikuti MTQ Tingkat Kota

Realisasi capaian pada indikator ini sebesar 43,36%. Fokus utama pada tahun ini adalah pengiriman kafilah yang sesuai dengan standar kualifikasi seleksi tingkat kecamatan guna menjaga kualitas representasi wilayah pada kompetisi di tingkat kota.

4. Aduan Trantibum yang terselesaikan

Tingkat penyelesaian aduan terkait ketenteraman dan ketertiban umum mencapai 100%, di mana 4 aduan berhasil dituntaskan. Penanganan aduan ini mengedepankan sinergi lintas sektor antara Kecamatan, Polsek, dan perangkat RT melalui pendekatan persuasif.

Guna memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan, disusun matriks capaian kinerja bulanan untuk memantau fluktuasi beban kerja serta memastikan distribusi pelayanan tetap terkendali. Secara rinci, distribusi capaian kinerja untuk masing-masing indikator pada Sasaran 2 selama tahun 2025 tersaji dalam tabel berikut:

Matriks Capaian Kinerja Bulanan Sasaran 2 Tahun 2025

Bulan	Indikator 1 (SOP)	Indikator 2 (MTQ)	Indikator 3 (Tanah)	Indikator 4 (Aduan)
Januari	19	-	1	-
Februari	106	-	2	-
Maret	30	-	-	-
April	14	-	1	-
Mei	18	-	1	-
Juni	14	-	-	1
Juli	25	-	-	-
Agustus	14	-	1	-
September	17	-	1	1
Oktober	18	-	1	1
November	3	43,36%	2	1
Desember	18	-	1	-
Jumlah	296	43,36%	11	4

Sumber data : Kasi Trantibum, kasi Pemberdayaan, Kasi Pemerintahan

Berdasarkan Tabel diatas, terlihat bahwa beban kerja pelayanan (Indikator 1) mencapai puncaknya pada bulan Februari (106 layanan). Sementara itu, indikator lainnya bersifat fluktuatif sesuai dengan laporan masyarakat yang masuk, terkecuali indikator MTQ yang realisasinya terkonsentrasi pada bulan November sesuai dengan jadwal pelaksanaan di tingkat kota. Secara keseluruhan, pendistribusian beban kerja sepanjang tahun 2025 menunjukkan aktivitas yang dinamis namun tetap terkendali di setiap bulannya.

Keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja.

Capaian indikator ini berada pada kategori Sangat Tinggi, dengan realisasi meningkat dari 85,62% pada tahun 2024 menjadi 99,49% pada tahun 2025. Pada Indikator partisipasi Kapilah MTQ realisasi mencapai 43,36% dan telah melampaui target awal sebesar 42,48%. Meskipun demikian capaian tersebut masih

memerlukan penguatan agar keberlanjutan dan kualitas partisipasi dapat lebih optimal.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain :

1. Terbatasnya peserta potensial karena melewati batas usia pada cabang tertentu,
2. belum optimalnya pembinaan dan kaderisasi,
3. serta adanya regulasi lintas kecamatan yang menyebabkan Sebagian peserta mengikuti kecamatan lain, sehingga berpengaruh terhadap representasi Kafilah di Tingkat kota.

Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Efektivitas kinerja mencapai 116.15% (Sangat Tinggi). Capaian ini didukung oleh yang didorong oleh konsistensi dan stabilitas pelaksanaan pelayanan pada dua indikator yang telah mencapai 100% yaitu Fasilitasi Aduan Pertanahan, Fasilitasi Pelayanan sesuai SOP dan Fasilitasi Aduan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Berikut kami jabarkan factor keberhasilan keempat indicator tersebut :

a. Fasilitasi Aduan Pertanahan:

Indikator ini didukung keberhasilannya oleh Koordinasi aktif dengan Ketua RT dan instansi terkait sehingga dapat terfasilitasinya 11 Kasus melalui mediasi.

Rapat Mediasi Lahan di JL.Bengawan RT.18 Kelurahan Juata Permai
antara Bapak Herman dengan Bapak Suminto Halim



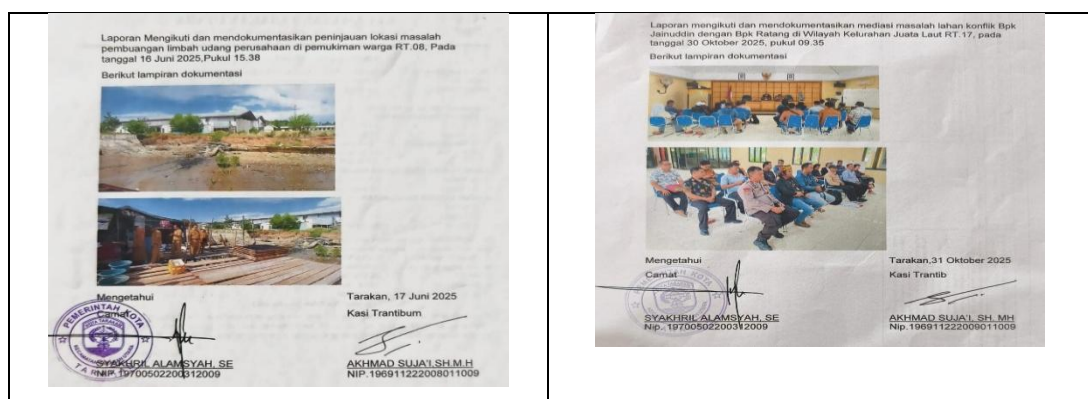
Rapat Mediasi Lahan di Jl. Ringroad RT.17 Kelurahan Juata Laut antara Kelompok Bapak Sirantang Dengan Kelompok Bapak Zainuddin

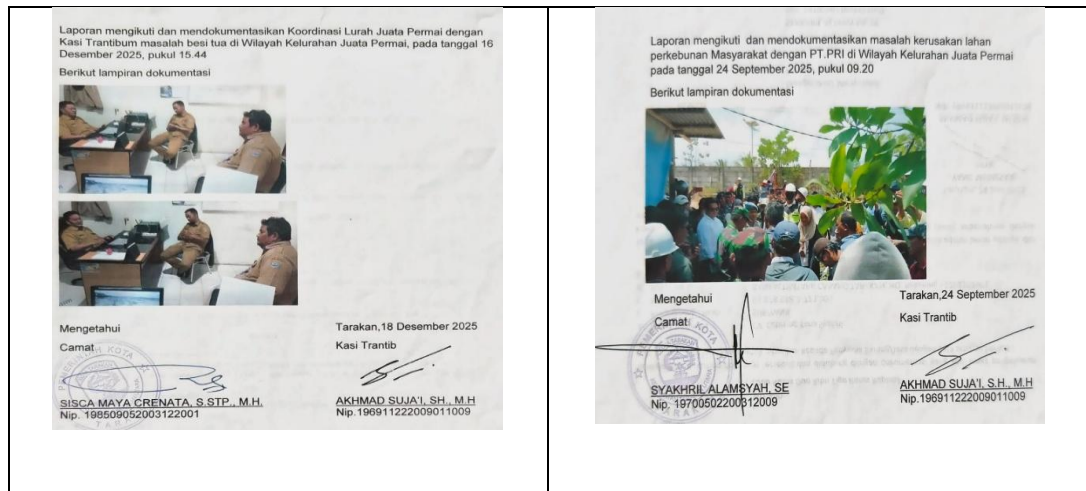


b. Fasilitasi Aduan Ketentraman dan Ketertiban Umum:

Indikator ini didukung keberhasilannya oleh beberapa hal antara lain :

- Telah dilaksanakannya pertemuan rutin dalam rangka koordinasi dengan seluruh Kasi Pemerintahan dan Trantib Kelurahan se-Kecamatan Tarakan Utara untuk sinkronisasi data aduan dan standarisasi formulir berita acara mediasi.
- Telah dilaksanakannya fasilitasi aduan di Tingkat kecamatan sebagai bagian dari tindak lanjut aduan yang tidak dapat diselesaikan di Tingkat kelurahan.





c. Fasilitas Pembinaan Kafilah MTQ

Indikator ini didukung keberhasilannya oleh beberapa hal antara lain :

- Menginstruksikan Kelurahan untuk melakukan pendataan dan seleksi kafilah lebih awal (minimal 3 bulan sebelum pelaksanaan) agar memiliki waktu pembinaan yang cukup.
- Menyelenggarakan kegiatan pembinaan dengan memberdayakan masjid di wilayah Kelurahan masing-masing untuk berpartisipasi dalam pembinaan peserta Kelurahan
- Melakukan diskusi dengan Pengurus LPTQ Tingkat Kota untuk meninja kembali regulasi lintas kecamatan, sekaligus memperketat prosedur rekomendasi pindah kafilah bagi peserta lokal."



d. Fasilitas Layanan Administratif

Indikator ini didukung keberhasilannya oleh beberapa hal antara lain :

1. Standar pelayanan dilaksanakan secara konsisten sehingga seluruh permohonan masyarakat terselesaikan tepat waktu tepat waktu.
2. Melaksanakan Evaluasi Berkala SOP
3. Melakukan survei kepuasan masyarakat sederhana setiap triwulan untuk memastikan bahwa layanan yang "Tepat Waktu" secara administrasi juga dibarengi dengan kepuasan kualitas layanan umum.



analisis ini bertujuan memberikan penjelasan logis terhadap korelasi antara penyerapan anggaran dan capaian fisik pada Sasaran 1 (Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kecamatan). Secara akumulatif, total penyerapan anggaran mencapai 98,67% dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 96,46%. Rincian capaian tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Pencapaian Kinerja Fisik dan Realisasi Anggaran

Sasaran	Indikator	Indikator Kinerja	% Target	% Realisasi	% Capaian	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	(%) Penyerapan	PENYERAPAN DANA (RP)	Kendala
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan	Persentase layanan kecamatan tepat waktu (SOP)	100	100	100	Operasional Internal	0	0	0	
		Persentase Aduan yang Diselesai	100	100	100	PROG. KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	17.720.000	99,74	17.673.500	
						Sinergitas dengan TNI, POLRI, dan Instansi Vertikal	4.330.000	99,32	4.109.890	
						Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda / Perkada	13.390.000	99,87	22.600.000	
		Persentase Kafilah yang Mengikuti MTQ	42,48	43,34	97,97	PROG. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	237.372.200	93.36	221.617.252	
						Pembinaan Kerukunan Antarsuku/Umah Beragama (MTQ)	224.632.200	92,99	208.877.252	Adanya lomba cabang yang kosong karena pesertanya tidak ada
		Persentase Aduan Pertanahan yang Difasilitasi	100	100	100,00	Penanganan Konflik Sosial (Aduan Pertanahan)	12.740.000	100	12.740.000	
		Capaian Kinerja dan anggaran	85,62	84,84	99,49	TOTAL	255.092.200	96,55	239.290.752	

Berdasarkan data pada tabel di atas, analisis korelasi antara capaian kinerja fisik dan penyerapan anggaran dapat dijabarkan sebagai berikut:

Korelasi Penyerapan Anggaran dan Capaian Fisik

Secara akumulatif, total anggaran sebesar Rp 255.092.200 telah terserap secara riil sebesar Rp 239.290.752 atau mencapai 96,55%. Secara keseluruhan, terdapat korelasi positif yang sangat kuat pada Program Koordinasi Ketentraman

dan Ketertiban Umum. Namun, terdapat deviasi pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang memerlukan penjelasan khusus terkait kesenjangan antara realisasi anggaran dan capaian fisik.

Analisis Keberhasilan Program (Faktor Penunjang)

Keberhasilan pencapaian rata-rata kinerja sasaran sebesar 99,49% didukung oleh beberapa indikator utama:

1. Fasilitas Layanan Tepat Waktu (SOP):

Indikator layanan kecamatan tepat waktu mencapai realisasi fisik sempurna sebesar 100% melalui dukungan operasional internal. Layanan Tepat Waktu (SOP): Indikator layanan kecamatan tepat waktu mencapai realisasi fisik 100%

2. Fasilitas Aduan yang terselesaikan:

Program ini menyerap dana sebesar 99,74% (Rp 17.673.500) dan berhasil mencapai realisasi fisik sebesar 100% dalam penyelesaian aduan yang difasilitasi

3. Fasilitas Kafilah yang mengikuti MTQ:

Kegiatan Pembinaan keagamaan dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 208.877.255 dan mencapai realisasi fisik 92.99%.

4. Fasilitas Aduan Pertanahan :

Kegiatan penanganan konflik sosial terkait aduan pertanahan berhasil mencapai target fisik 100% dengan penyerapan dana sebesar 100%.

Analisa Pembandingan dengan target Tahunan, Tahun Lalu dan Tahun Akhir

Berikut Tabel Pembandingan dengan target Tahunan, Tahun Lalu dan Tahun Akhir untuk capaian penyelenggaraan kecamatan

Capaian indikator 2 (dua) Tahun Pertama (2025)

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d thn 2025 thd target RPJMD 2029 (%)
			Target	Realisasi	Capaian	2029	
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan	Persen	85,62	85,65	99,49	116.15%	85,77	116%

Sumber : Matrik Online Capaian Kinerja Final Kecamatan Tarakan Utara, Tahun 2025

Berdasarkan data pada Tabel 3.11 berikut adalah analisis Pembandingan mendalam mengenai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan sesuai dengan kriteria akuntabilitas kinerja pemerintah:

✓ **Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini**

Secara akumulatif, target rata-rata yang ditetapkan untuk tahun 2025 adalah sebesar 85.65%, dengan realisasi absolut sebesar 99,49%. Jika dipersentasekan, maka kinerja Sasaran mencapai 116,15% (Kategori Sangat Tinggi). Analisis per indikator menunjukkan:

✓ **Perbandingan Realisasi Tahun Ini dengan Tahun Lalu**

Secara absolut, terjadi Kenaikan capaian realisasi sebesar 13,87 poin (dari 85.62% pada tahun 2024 menjadi 99.49% pada tahun 2025), Maka tingkat efektivitas kinerja terhadap target tahun berjalan tetap terjaga pada kategori Sangat Tinggi, yaitu sebesar 96,46%. Hal ini mengindikasikan bahwa organisasi tetap fokus pada pencapaian target yang telah ditetapkan meskipun terdapat dinamika kendala di lapangan.

✓ **Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah (RPJMD 2029)**

Pencapaian target jangka menengah menunjukkan hasil yang sangat baik. Pada tahun pertama periode perencanaan, Kecamatan telah Melampaui target akhir RPJMD tahun 2029 (85,77%) Dengan capaian sebesar 116%. hal ini menunjukkan kinerja yang sangat baik. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi terhadap penetapan target agar tetap sesuai hingga akhir periode perencanaan.

Analisa Pembandingan dengan Capaian Kinerja Kecamatan Lainnya

Berikut Tabel Analisa Pembandingan dengan Capaian Kinerja Kecamatan Lainnya :

Perbandingan capaian kinerja (*Benchmarking*) Capaian Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan dengan Capaian kinerja Kecamatan lainnya

Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Realisasi Final 2025			
		Kecamatan Tarakan Utara	Kecamatan Tarakan Barat	Kecamatan Tarakan Tengah	Kecamatan Tarakan Timur
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan	persen	99,5%	91,31%	100%	81,16%

Sumber : Matrik Online Capaian Kinerja Organisasi Final Tahun 2025

Berdasarkan data pada Tabel diatas, berikut adalah analisis perbandingan pada tahun 2025, indikator " Capaian Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan " menunjukkan performa yang sangat optimal dengan capaian Kecamatan Tarakan Utara sebesar **99,5% merupakan capaian tertinggi kedua dari 4 kecamatan lainnya** karena didukung oleh beberapa faktor antara lain :

a. Fasilitasi Aduan Pertanahan:

1. Selalu menjalin kolaborasi bersama unsur FORKOPIMCA dan Perangkat Daerah atau Lembaga terkait
2. Telah dilaksanakan Sosialisasi dan Pembinaan Ketua RT terkait dengan penanganan konflik pertanahan wilayah.

b. Fasilitasi Aduan Ketentraman dan Ketertiban Umum:

1. Secara konsisten melaksanakan pertemuan rutin dalam rangka koordinasi dengan seluruh Kasi Pemerintahan dan Trantib Kelurahan se-Kecamatan Tarakan Utara
2. Melaksanakan monitoring/patroli keliling ke 3 kelurahan.

c. Fasilitasi Pembinaan Kafilah MTQ

1. Memberikan pembinaan lebih awal kepada para kafilah.
2. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan dengan memberdayakan masjid di wilayah Kelurahan masing-masing untuk berpartisipasi dalam pembinaan peserta Kelurahan
3. Melakukan diskusi dengan Pengurus LPTQ Tingkat Kota untuk meninja kembali regulasi lintas kecamatan, sekaligus memperketat prosedur rekomendasi pindah kafilah bagi peserta lokal."

d. Fasilitas Layanan Administratif

1. Standar pelayanan dilaksanakan secara konsisten sehingga seluruh permohonan masyarakat terselesaikan tepat waktu tepat waktu.
2. Dilaksanakan Evaluasi Berkala SOP
3. Melakukan survei kepuasan masyarakat sederhana setiap triwulan untuk memastikan bahwa layanan yang "Tepat Waktu" secara administrasi juga dibarengi dengan kepuasan kualitas layanan umum.

Analisa atas efektivitas dan efisiensi

Anggaran

Penggunaan sumber daya dinilai Sangat Efektif. Hal ini dibuktikan dengan tercapainya target indikator sasaran sebesar 99,46% yang berarti mencapai tingkat capaian 116,15% terhadap target 85,65%, yang ditetapkan. Alokasi anggaran yang sama dengan tahun lalu yaitu sebesar Rp. 255.092.200 pada kegiatan Layanan Administartif, Layanan Aduan Konflik Pertanahan, Layanan Trantibum dan MTQ Tingkat Kecamatan. Berikut tabel Capaian Indikator Sasaran terhadap Realisasi Anggaran Tahun 2025 sebagai berikut :

Capaian Indikator Sasaran terhadap Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nama Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Penyerapan (Rp)
1	Persentase layanan kecamatan tepat waktu (SOP)	100%	100%	100%	Operasional Internal	0	0
2	Persentase aduan pertanahan yang difasilitasi	100%	100%	100%	Penanganan Konflik Pertanahan	12.740.000	12.740.000
3	Persentase kafilah yang mengikuti MTQ tingkat kota	42,48%	43,34%	97,97 %	Pembinaan Kerukunan (MTQ)	224.632.200	208.877.252
4	Persentase Aduan yang Terselesaikan	100%	100%	100%	Prog. Koordinasi	17.720.000	17.673.500

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nama Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Penyerapan (Rp)
					Trantibum		
	RATA-RATA SASARAN & TOTAL ANGGARAN	85,62	84,84	99,49 %		255.092.200	239.290.752

Sumber data : Kasi Trantibum, kasi Pemberdayaan, Kasi Pemerintahan

Tingkat efektivitas kinerja pada sasaran ini dikategorikan Sangat Efektif. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata capaian fisik yang mencapai 99,49%.

Rincian capaian Adalah sebagai berikut:

- ✓ Indikator Persentase Layanan Kecamatan Tepat Waktu (SOP) tetap berhasil mencapai target 100% meskipun tidak dialokasikan anggaran secara khusus dalam DPA Kecamatan (Rp0). Hal ini menunjukkan efektivitas manajerial melalui optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) serta pemanfaatan sarana yang tersedia pada Program Penunjang.
- ✓ Indikator Persentase aduan pertanahan yang difasilitasi mencapai angka maksimal melalui keberhasilan memfasilitasi seluruh aduan pertanahan (100%) dan menyelesaikan aduan masyarakat sebesar 100%.
- ✓ Indikator Persentase Kafilah yang mengikuti MTQ Tingkat Kota tercatat sebesar 97,97%. Angka ini mencerminkan realisasi pengiriman kafilah yang lolos kualifikasi teknis dan standarisasi ketat di tingkat kota
- ✓ Indikator Persentase aduan yang difasilitasi mencapai angka maksimal melalui keberhasilan memfasilitasi seluruh aduan masyarakat sebesar 100%..

Penggunaan anggaran pada sasaran ini dikategorikan Sangat Efisien. Berdasarkan data pada Tabel 3.7, rata-rata penyerapan anggaran sebesar 116% mampu menghasilkan output kinerja rata-rata sebesar 99,49%.

Secara kumulatif, terdapat penghematan anggaran sebesar Rp 15.801.448,- Penghematan terbesar secara persentase terlihat pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan serapan anggaran

sebesar 93,80%, yang menunjukkan pengendalian belanja yang baik tanpa mengganggu pencapaian target utama.

Sumber Daya

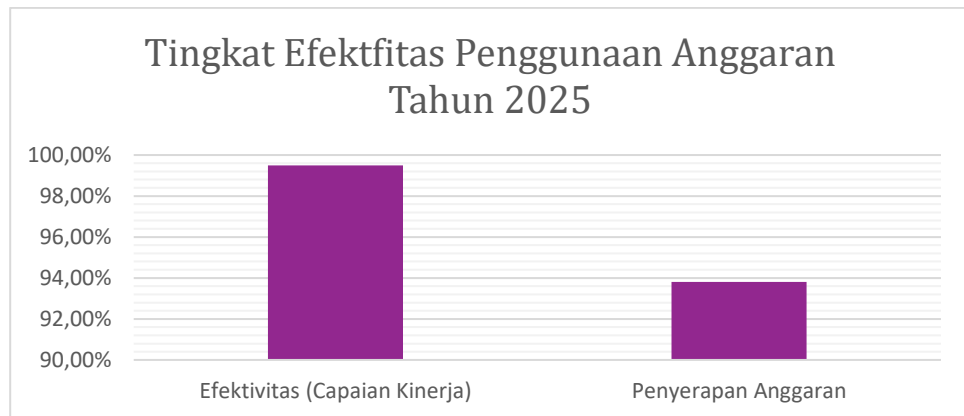
Pencapaian rata-rata sasaran sebesar 99,49% merupakan hasil nyata dari manajemen SDM yang efisien, di mana pelaksanaan program didukung oleh tim kerja yang terdiri dari 10 (Sepuluh) orang pegawai (3 Kasi, 5 Staf, dan 2 PPPK). Komposisi ini dinilai telah ideal dan sesuai dengan kebutuhan riil serta beban kerja pada bidang terkait. Dengan jumlah personil yang minimalis namun produktif, organisasi mampu mengelola anggaran secara optimal dengan tingkat serapan mencapai **93,80%**. Oleh karena itu, struktur SDM saat ini dipandang sudah sangat memadai sehingga tidak diperlukan penambahan pegawai. Langkah mendatang akan diarahkan pada optimalisasi kompetensi tim guna mempertahankan dan meningkatkan performa kinerja yang telah dicapai.

Analisis Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran terhadap Capaian Kinerja Tahun 2025"

Sasaran	Indikator Sasaran	Efektifitas (Capaian Kinerja)	Anggaran (Rp)	Penyerapan Dana (Rp)	Penyerapan dana	Efisiensi
1	2	3	4	5	6(5/4*100)	7(3-6)
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan	99,49	255.092.200	239.290.752	93,80	5,69

Sumber data : Kasi Trantibum, kasi Pemberdayaan, Kasi Pemerintahan

Tingkat Efektivitas Penggunaan Anggaran Tahun 2025



Dapat disimpulkan bahwa pencapaian Sasaran "Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kecamatan" tahun 2025 telah memenuhi prinsip akuntabilitas kinerja yang baik. Dengan tingkat Efektivitas 99,49% (Sangat Efektif) dan Penyerapan Anggaran 93,80% (Efisien), organisasi berhasil mengonversi sumber daya keuangan menjadi output layanan publik secara optimal. Meskipun terdapat kekurangan pada capaian fisik MTQ, hal tersebut terkompensasi oleh efisiensi murni dan kinerja sempurna pada sektor pelayanan dasar dan ketentraman wilayah.

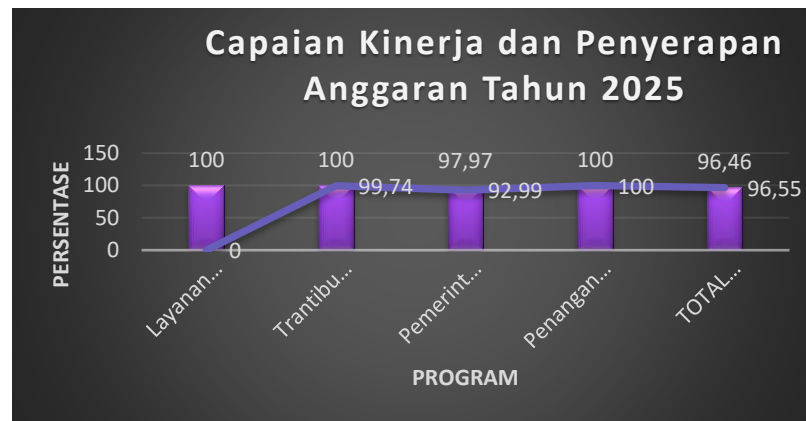
Analisa Hambatan dan Tindak Lanjut Kedepannya

Analisa Hambatan

Indikator yang mengalami hambatan signifikan adalah Persentase Kafilah yang Mengikuti MTQ, meskipun penyerapan anggaran pada kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku/Umat Beragama sangat tinggi yakni 92,99%, capaian fisiknya mencapai 100%. Berdasarkan hasil evaluasi lapangan, kendala utama yang dihadapi adalah adanya beberapa cabang lomba yang kosong dikarenakan ketiadaan peserta pada kategori tersebut di wilayah kecamatan. Kondisi ini menyebabkan realisasi penyerapan anggaran tetap tinggi karena seluruh komponen biaya operasional, persiapan, dan sarana penyelenggaraan tetap dilaksanakan sepenuhnya, namun secara administratif output jumlah peserta tidak mampu mencapai target maksimal yang telah ditetapkan. Penyerapan anggaran sebesar **96,55%** menunjukkan komitmen tinggi dalam pelaksanaan program. Secara umum, program penyelenggaraan kecamatan dinyatakan berhasil.

Rendahnya capaian pada indikator MTQ bukan disebabkan oleh kegagalan serapan dana, melainkan faktor eksternal terkait ketersediaan sumber daya manusia (peserta lomba) di wilayah tersebut.

Diagram Capaian Kinerja Fisik dan Realisasi Anggaran Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2025".



Sumber data : Konsolidasi Pembangunan Kecamatan Tarakan Utara tahun 2025

Analisis Tindakan lanjut kedepannya

b. Fasilitasi Aduan Pertanahan:

1. Memperbaiki prosedur pengaduan layanan pertanahan.
2. Meningkatkan kolaborasi bersama unsur FORKOPIMCA dan Perangkat Daerah atau Lembaga terkait
3. Meningkatkan kompetensi untuk penanganan aduan pertanahan selaku mediator.
4. Melaksanakan Sosialisasi dan Pembinaan Ketua RT terkait dengan penanganan konflik pertanahan wilayah.

b. Fasilitasi Aduan Ketentraman dan Ketertiban Umum:

1. Secara konsisten tetap melaksanakan pertemuan rutin dalam rangka koordinasi dengan seluruh Kasi Pemerintahan dan Trantib Kelurahan se-Kecamatan Tarakan Utara
2. Melaksanakan monitoring/patroli keliling ke 3 kelurahan.
3. Melaksanakan Sosialisasi dan Pembinaan Ketua RT dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban

c. Fasilitas Pembinaan Kafilah MTQ

1. Menginstruksikan Kelurahan untuk melakukan pendataan dan seleksi kafilah lebih awal (minimal 3 bulan sebelum pelaksanaan) agar memiliki waktu pembinaan yang cukup.
2. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan dengan memberdayakan masjid di wilayah Kelurahan masing-masing untuk berpartisipasi dalam pembinaan peserta Kelurahan
3. Melakukan diskusi dengan Pengurus LPTQ Tingkat Kota untuk meninjau kembali regulasi lintas kecamatan, sekaligus memperketat prosedur rekomendasi pindah kafilah bagi peserta lokal."

d. Fasilitas Layanan Administratif

1. Standar pelayanan dilaksanakan secara konsisten sehingga seluruh permohonan masyarakat terselesaikan tepat waktu tepat waktu.
2. Melaksanakan Evaluasi Berkala SOP
3. Melakukan survei kepuasan masyarakat sederhana setiap triwulan untuk memastikan bahwa layanan yang "Tepat Waktu" secara administrasi juga dibarengi dengan kepuasan kualitas layanan umum.

G. Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Sasaran 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Indikator 3 Nilai SAKIP Kecamatan

Definisi Sasaran

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Pengukuran kinerja terhadap indikator sasaran dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi pada indikator yang telah ditetapkan. Kecamatan Tarakan Utara telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis 2025-2029. Nilai

SAKIP merupakan hasil evaluasi tahunan oleh Inspektorat Kota Tarakan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021.

Rumus Sasaran

Kategori dalam Penilaian Evaluasi Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

Kategori Penilaian Peringkat SAKIP			
No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	≥ 90-100	Sangat Memuaskan
2	A	≥ 80-90	Memuaskan , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
3	BB	≥ 70-80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik. Memiliki sistem manajemen yang andal
4	B	≥ 60-70	Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerjanya, dan perlu sedikit perbaikan
5	CC	≥ 50-60	Cukup (Memadai) Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, tata kebijakan, memilih system yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawabab, perlu banyak perbaikan mendasar.
6	C	≥ 30-50	Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan mendasar
7	D	≥ 0-30	Sangat Kurang, system dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja tapi perlu perbaikan mendasar

Sumber data : Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Analisa Hasil Sasaran

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tersebut, Kecamatan Tarakan Utara memperoleh nilai akuntabilitas sebesar **74.10 (Kategori BB)** Capaian ini merupakan hasil evaluasi terhadap kinerja tahun 2025 dengan rincian komponen sebagai berikut:

Tabel Pencapaian Komponen Penilaian SAKIP Tahun 2025

No	Komponen Yang dinilai	Bobot	Hasil evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30,00	21,60
2	Pengukuran Kinerja	30,00	21,25
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,25
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,00
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	74,10 (BB)

Sumber data : LHE SAKIP Kecamatan Tarakan Utara tahun 2025

Data diatas diperoleh menggunakan rumus penghitungan indikator Nilai AKIP Kecamatan Tarakan Utara seperti terlihat dibawah ini :

$$\text{Nilai AKIP Kecamatan Tarakan Utara} = \frac{\sum \text{nilai Hasil Penilaian Implementasi AKIP Oleh Inspektorat tahun } n}{\text{Target Nilai AKIP pada Renstra di tahun } n} \times 100\%$$

$$\text{Nilai AKIP Kecamatan Tarakan Utara} = \frac{74,10}{74,01} \times 100\% = 100,12$$

Berdasarkan data pada Tabel di atas, bahwasanya dari target yang telah ditentukan oleh Kecamatan Tarakan Utara di tahun 2025 adalah 74,01 dan hasil yang diperoleh dari penilaian Inspektorat adalah 74,10. Sehingga bila disesuaikan dengan rumusan adalah 100,12%

Angka sebesar 74,10 ini telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan, bahkan telah melampaui target. Hal ini membuktikan bahwasanya tata Kelola pemerintahan dalam hal perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi berjalan optimal dengan capaian nilai AKIP di Kecamatan Tarakan Utara mencapai **100,12%**.

Keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja.

Analisis terhadap capaian kinerja Sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan" dengan capaian 100,12% tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya :

- a. Penyusunan perencanaan selalu terkoordinasi dengan BAPPEDA LITBANG sebagai Perangkat Daerah yang mengampu/memfasilitasi perencanaan daerah termasuk dalam hal ini adalah perencanaan perangkat daerah.
- b. Pengukuran meskipun masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi, namun komitmen dari para PPTK dapat diberikan apresiasi dalam hal pemberian data.
- c. Pada masa transisi akhir di tahun 2025, Keterlibatan aktif pimpinan dalam mengawal siklus SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi LHE Inspektorat secara konsisten.
- d. Keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2025 pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah didukung oleh perencanaan program dan kegiatan yang selaras dengan dokumen perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan kegiatan yang berpedoman pada DPA, serta pengelolaan administrasi keuangan yang tertib, efektif, dan akuntabel. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai serta minimnya kendala pelaksanaan pada sebagian besar kegiatan turut menunjang tercapainya target kinerja fisik sebesar 100% dengan realisasi anggaran yang optimal.

Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan diangka 100,12% yang mana ini melampaui target tidak lain Adalah karena dukungan daripada program dan kegiatan yang ada dalam DPA Kecamatan Tarakan Utara dengan Capaian Fisik yang sempurna (100%) di seluruh lini kegiatan dengan tingkat efisiensi anggaran yang sangat rasional.

Pencapaian kinerja Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2025 merupakan hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan secara terintegrasi, khususnya melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini memiliki peran krusial dalam menjamin kelancaran operasional pemerintahan, pelayanan administrasi, serta ketersediaan sarana prasarana pendukung di tingkat kecamatan.

Ringkasan Capaian Kinerja Fisik dan Realisasi Anggaran Per Kegiatan

Program/Kegiatan	Biaya (DPA)	Target Fisik (%)	Realisasi Keu (%)	Kendala / Catatan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.638.665.212	100,00	89,10	Berhasil Baik
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.008.028.152	100,00	88,54	Pegawai pensiun/mutasi & Honor PPBJ tidak diamprah (sesuai aturan).
Administrasi Umum Perangkat Daerah	193.548.930	100,00	98,54	Perbedaan standar harga barang (diselesaikan lewat negosiasi).
Pengadaan Barang Milik Daerah	16.945.800	100,00	98,42	Tidak ada kendala berarti.
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	290.980.000	100,00	93,77	Tidak ada kendala.
Pemeliharaan Barang Milik Daerah	121.516.970	100,00	92,19	Realisasi sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan.

Berdasarkan data pada Tabel diatas, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah didukung alokasi anggaran sebesar Rp 7.638.665.212,00 dengan realisasi keuangan mencapai 89,10% dan capaian fisik 100%. Angka ini merepresentasikan efisiensi anggaran yang baik tanpa mengurangi volume output yang direncanakan.

Adapun analisis mendalam per kegiatan adalah sebagai berikut:

- **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Dengan realisasi keuangan 88,54% dan fisik 100%, kegiatan ini menjadi pilar keberhasilan kinerja melalui pengelolaan keuangan yang tertib dan akuntabel. Adanya sisa anggaran disebabkan oleh faktor alamiah seperti pegawai yang pensiun dan mutasi, serta kepatuhan terhadap regulasi terbaru terkait efisiensi honorarium PPBJ. Hal ini membuktikan bahwa efisiensi dilakukan tanpa mengganggu kualitas tata kelola keuangan.

- **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Kegiatan ini mencapai realisasi fisik 100% dengan serapan anggaran 98,88%. Keberhasilan ini didorong oleh kemampuan negosiasi harga terhadap item barang yang memiliki selisih antara harga pasar dan standar harga (SHS). Meskipun serapan anggaran tidak maksimal, seluruh kebutuhan administrasi dan operasional kantor tetap terpenuhi secara optimal.

- **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Realisasi keuangan sebesar 98,42% dan fisik 100% menunjukkan perencanaan pengadaan yang sangat akurat. Ketidadaan kendala signifikan dalam proses pengadaan memastikan sarana kerja tersedia tepat waktu untuk mendukung pelayanan publik.

- **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Dengan capaian fisik 100%, kegiatan ini berperan vital dalam menjaga kontinuitas layanan sehari-hari. Pelaksanaan yang berjalan mulus tanpa kendala teknis memberikan kontribusi positif yang stabil terhadap indeks kinerja kecamatan.

- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Realisasi keuangan sebesar 92,19% dan fisik 100% mencerminkan bahwa pemeliharaan dilakukan secara selektif dan tepat sasaran sesuai kebutuhan riil di lapangan. Hal ini memastikan seluruh aset daerah tetap berfungsi optimal dalam mendukung tugas rutin.

Selain daripada yang ada didalam DPA, tergambar hal lain sebagai proses dalam memperbaiki ataupun meningkatkan nilai AKIP Kecamatan Tarakan Utara diantaranya :

		
Rapat pembahasan indikator sasaran strategis dan pencapaiannya di akhir tahun 2025		
		
Internalisasi Seksi pemberdayaan untuk penguatan strategi pencapaian usulan pembangunan kecamatan	Internalisasi konsep penyusunan LKIP perpaduan dengan Profil Kecamatan	Pengawalan Agenda Tim PKO Kota Tarakan dalam pembahasan Capaian Kinerja TW4 Tahun 2025 yang merupakan bagian penting dari keselarasan perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja dalam pelaporan kinerja yang akan disusun untuk LKIP Kecamatan Tarakan Utara tahun 2025.

Diharapkan dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Tarakan utara baik dari sisi komitmen penuh Camat dalam mengawal SAKIP Kecamatan Tarakan Utara dan komitmen penuh di jajaran pejabat struktural, ini akan berdampak pada perbaikan SAKIP Kecamatan Tarakan Utara yang signifikan.

Analisa Pembeding dengan target Tahunan, 5 tahun sebelumnya dan Tahun Akhir

Berikut Tabel Pembeding dengan target Tahunan, Tahun Lalu dan Tahun Akhir

Capaian Sasaran 3 Tahun ke satu (2025)

Indikator	Satuan	Realisasi					Tahun 2025			Target Akhir Renstra (2029)	Capaian sd tahun 2025 terhadap target 2029 RPJMD (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian		
Nilai SAKIP	Nilai/ Predikat	45,50	56,63	63,60	75,36	74,01	74,01	74,10	100,12	74,12	99,90

Sumber : LHE Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 serta 2025

Berdasarkan data pada Tabel diatas, capaian kinerja Sasaran 3 yang diukur melalui indikator Nilai SAKIP menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dan konsisten. Berikut adalah evaluasi komprehensif atas capaian tersebut.

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Nilai SAKIP pada tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 74,01 dengan predikat B. Berdasarkan realisasi kinerja tahun berjalan, target tersebut tercapai 100,12%.

b. Perbandingan Realisasi Tahun Ini dengan capaian 5 tahun sebelumnya

Realisasi tahun 2025 (74,10) menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja dibandingkan tahun 2024 (74,01). Hal ini juga sejalan dengan peningkatan Nilai SAKIP Kecamatan Tarakan Utara yang mana dari tahun 2020 di angka 45,50 meningkat di tahun 2021 di angka 56,63. Tidak berhenti disana, pada tahun 2022 kembali meningkat di angka 63,60 dan di tahun 2023 meningkat tajam di angka 75,36.

Kendati demikian, pada tahun 2024 kembali mengalami kemunduran di angka 74,01 dan dengan semangat perbaikan, meski secara perlahan, di tahun 2025 Kecamatan Tarakan Utara berhasil naik di angka 74,10.

Capaian ini bukanlah akhir dari target pencapaian, segala Upaya akan terus dilaksanakan agar nilai SAKIP Kecamatan Tarakan Utara tidak hanya predikat Sangat Baik melainkan predikat **A (Memuaskan)**: Nilai >80 – 90.

c. Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah (RPJMD 2029)

Berdasarkan data capaian indikator Nilai SAKIP, realisasi kinerja Kecamatan hingga tahun 2025 tercatat sebesar 74,01 dengan predikat BB. Sementara itu, target jangka menengah yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2029 adalah sebesar 74,12.

Dengan demikian, capaian kinerja hingga tahun 2025 telah mencapai sekitar 100,12% terhadap target RPJMD 2029. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran strategis peningkatan akuntabilitas kinerja Kecamatan telah berada pada jalur pencapaian yang sesuai dengan perencanaan jangka menengah.

Meskipun selisih antara realisasi dan target jangka menengah relatif kecil, diperlukan upaya perbaikan dan penguatan implementasi SAKIP secara berkelanjutan, khususnya pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, serta evaluasi dan pelaporan kinerja, agar target RPJMD 2029 dapat dicapai secara optimal dan berkelanjutan.

Analisa Perbandingan dengan Capaian Kinerja Kecamatan Lainnya

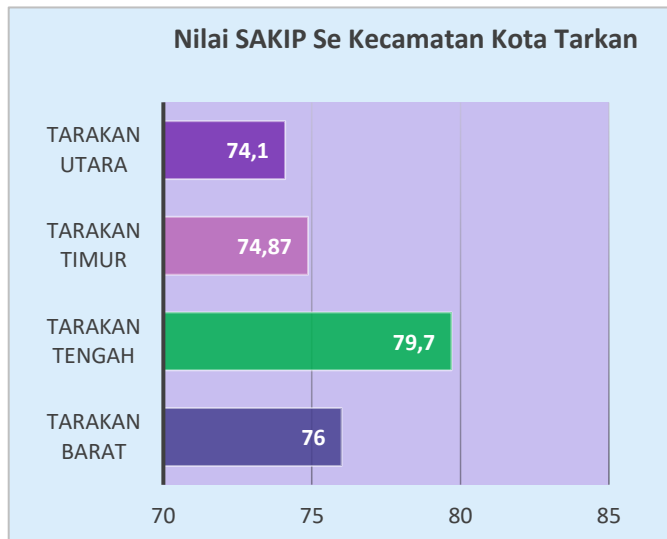
Berikut Analisa Perbandingan dengan Capaian Kinerja Kecamatan Lainnya berdasarkan Tabel

Tabel 3.23
Perbandingan Realisasi Capaian Nilai Sakip Kecamatan Sekota Tarakan

No	Indikator Kinerja	Kecamatan Tarakan Barat	Kecamatan Tarakan Tengah	Kecamatan Tarakan Timur	Kecamatan Tarakan Utara
1	Nilai SAKIP	76,00	79,70	74,87	74,10
2	Predikat	BB	BB	B	B

Sumber : Matrik Online Capaian Kinerja Organisasi Final Tahun 2025

Diagram Perbandingan Nilai SAKIP Kecamatan Se-kota Tarakan



Berdasarkan evaluasi tahun 2025, **Kecamatan Tarakan Tengah** meraih nilai tertinggi sebesar **79,7 (BB)**, diikuti oleh **Kecamatan Tarakan Barat** dengan skor **76,00 (BB)**. Sementara itu, **Kecamatan Tarakan Timur** memperoleh **74,87 (B)** dan **Kecamatan Tarakan Utara** sebesar **74,1 (B)**.

Secara keseluruhan, seluruh kecamatan menunjukkan performa akuntabilitas yang kompetitif dalam mendukung peningkatan kualitas kinerja di tingkat Kota Tarakan

Analisa atas efektivitas dan efisiensi

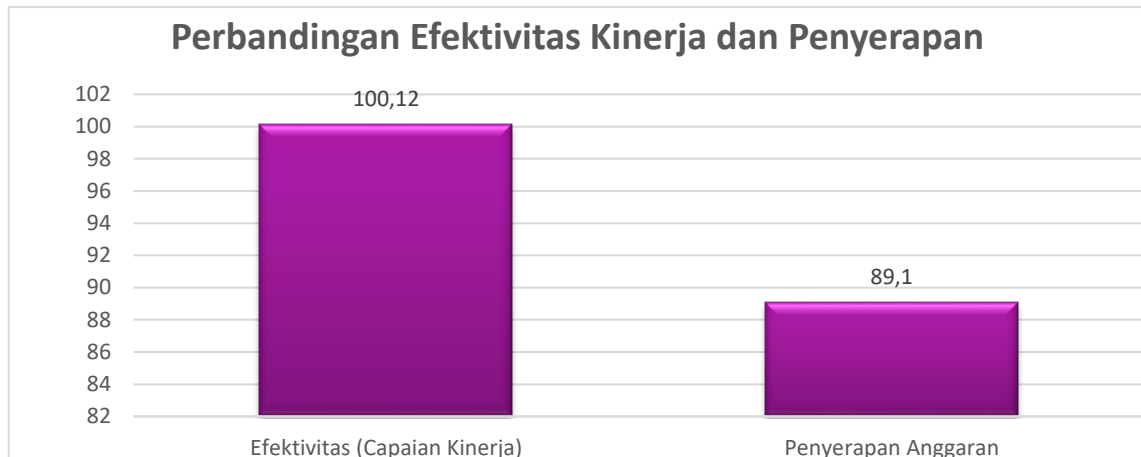
Anggaran

Penggunaan anggaran selama tahun 2025 menunjukkan tingkat efisiensi yang optimal. Hal ini dibuktikan dengan perbandingan antara capaian kinerja yang mencapai 100% dengan penggunaan anggaran yang hanya sebesar 96,53%. Terdapat sisa anggaran (efisiensi) sebesar 3,47% atau senilai Rp 377.483.182 tanpa mengurangi kualitas output yang dihasilkan.

Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Tahun 2025

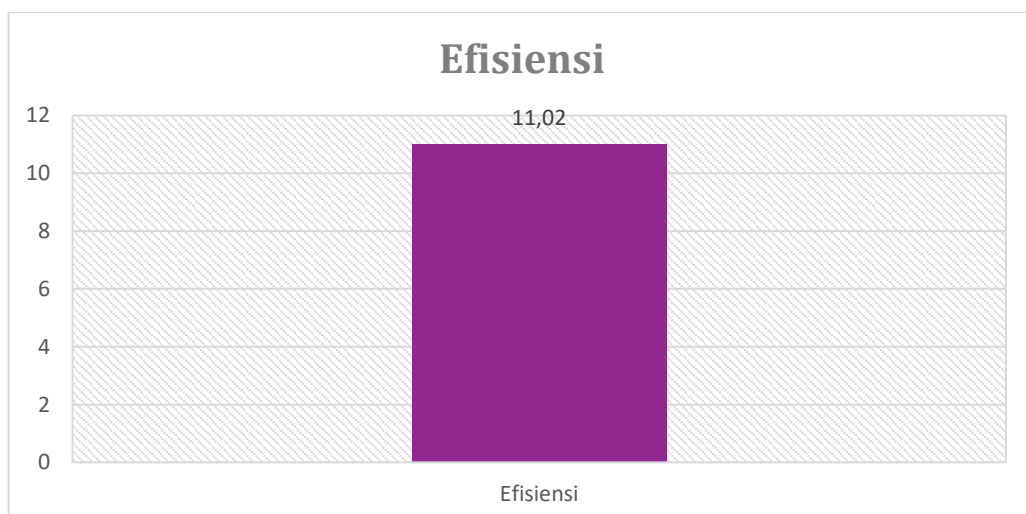
Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Efektifitas (Capaian Kinerja)	Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggarn (Rp)	Persentase (Penyerapan dana)	Efisiensi
1	2	3	4	5	6(5/4*100)	7(3-6)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai Sakip	100,12	7.638.665.212	6.805.688.767	89,10	11,02

Diagram Analisis Efektivitas dan Penyerapan Anggaran 2025



Berdasarkan grafik di atas, capaian Efektivitas (Capaian Kinerja) Kecamatan pada tahun 2025 berhasil mencapai 100,12%. Angka ini menunjukkan bahwa target sasaran strategis telah terpenuhi sepenuhnya bahkan melampaui target yang ditetapkan. Di sisi lain, Penyerapan Anggaran tercatat sebesar 89,10%. Kondisi ini mencerminkan kinerja yang sangat positif, di mana instansi mampu menghasilkan output kerja yang maksimal melampaui 100% dengan penggunaan sumber daya keuangan yang tidak dihabiskan seluruhnya (terdapat sisa anggaran).

Diagram Efisiensi Anggaran Kecamatan



Efisiensi penggunaan anggaran yang dihasilkan adalah sebesar 11,02%. Nilai ini diperoleh dari selisih antara persentase Capaian Kinerja dengan persentase Penyerapan Anggaran. Angka positif tersebut menunjukkan tingkat Efisiensi Anggaran, yang membuktikan adanya optimalisasi penggunaan dana dalam mencapai tujuan organisasi secara akuntabel."

Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2025, Kecamatan Tarakan Utara didukung oleh anggaran sebesar Rp 9.803.949.412 yang dialokasikan ke dalam 4 (empat) program, 11 kegiatan, dan 27 subkegiatan. Hingga akhir Desember 2025, realisasi keuangan mencapai Rp 8.940.960.829 atau sebesar 91,20%

Rincian realisasi anggaran menurut program dan kegiatan disajikan pada Tabel berikut

Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2025

KECAMATAN TARAKAN UTARA

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	BIAYA	TARGET	REALISASI		REALISASI	SISA DANA
		MENURUT DPA	FISIK	FISIK	KEU.	PENYERAPAN DANA	
		(Rp.)	(%)	(%)	(%)	(Rp.)	
1	2	3		4	5	6	7
30	JUMLAH ANG./REALISASI FISIK & KEU. KUMULATIF SKPD	9.803.949.412,00	100,00	91,49	91,20	8.940.960.829,00	862.988.583,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.638.665.212,00	100,00	89,23	89,10	6.805.688.767,00	832.976.445,00
7 1 1 2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.645.360,00	100,00	98,36	98,36	7.520.000,00	125.360,00
7.01.01.2.01.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.700.000,00	100,00	100,00	100,00	1.700.000,00	0,00
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.700.000,00	100,00	100,00	100,00	1.700.000,00	0,00
7.01.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	4.245.360,00	100,00	97,05	97,05	4.120.000,00	125.360,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.008.028.152,00	100,00	88,62	88,54	6.205.235.485,00	802.792.667,00
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.933.502.152,00	100,00	88,61	88,61	6.143.799.485,00	789.702.667,00
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	74.526.000,00	100,00	89,94	82,44	61.436.000,00	13.090.000,00

7.01.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	193.548.930,00	100,00	100,00	98,88	191.376.438,00	2.172.492,00
7 01 01 2.06 01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	9.991.300,00	100,00	100,00	99,82	9.973.700,00	17.600,00
7 01 01 2.06 02			Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	117.048.400,00	100,00	100,00	99,77	116.782.800,00	265.600,00
7.01.01.2.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.493.250,00	100,00	100,00	98,85	40.028.200,00	465.050,00
7.01.01.2.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.495.280,00	100,00	100,00	99,76	13.462.886,00	32.394,00
7 01 01 2.06 08			Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.100.000,00	100,00	100,00	100,00	5.100.000,00	0,00
7.01.01.2.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.420.700,00	100,00	100,00	81,24	6.028.852,00	1.391.848,00
7.01.01.2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.945.800,00	100,00	100,00	98,42	16.677.584,00	268.216,00
7.01.01.2.07.05			Pengadaan Mebel	16.945.800,00	100,00	100,00	98,42	16.677.584,00	268.216,00
7.01.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	290.980.000,00	100,00	93,80	93,77	272.846.710,00	18.133.290,00
7.01.01.2.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	100,00	100,00	100,00	5.000.000,00	0,00
7.01.01.2.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	204.000.000,00	100,00	91,16	91,16	185.956.710,00	18.043.290,00
7.01.01.2.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.980.000,00	100,00	100,00	99,64	24.890.000,00	90.000,00
7.01.01.2.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	57.000.000,00	100,00	100,00	100,00	57.000.000,00	0,00
7.01.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.516.970,00	100,00	93,80	92,19	112.032.550,00	9.484.420,00
7.01.01.2.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	53.140.720,00	100,00	93,15	93,15	49.502.900,00	3.637.820,00
7.01.01.2.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.376.250,00	100,00	94,29	91,45	62.529.650,00	5.846.600,00
7.01.03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.910.192.000,00	100,00	99,39	99,26	1.895.981.310,00	14.210.690,00
7.01.03.2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	878.602.000,00	100,00	99,90	99,61	875.141.361,00	3.460.639,00
7.01.03.2.02.01			Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	25.000.000,00	100,00	100,00	99,98	24.996.000,00	4.000,00

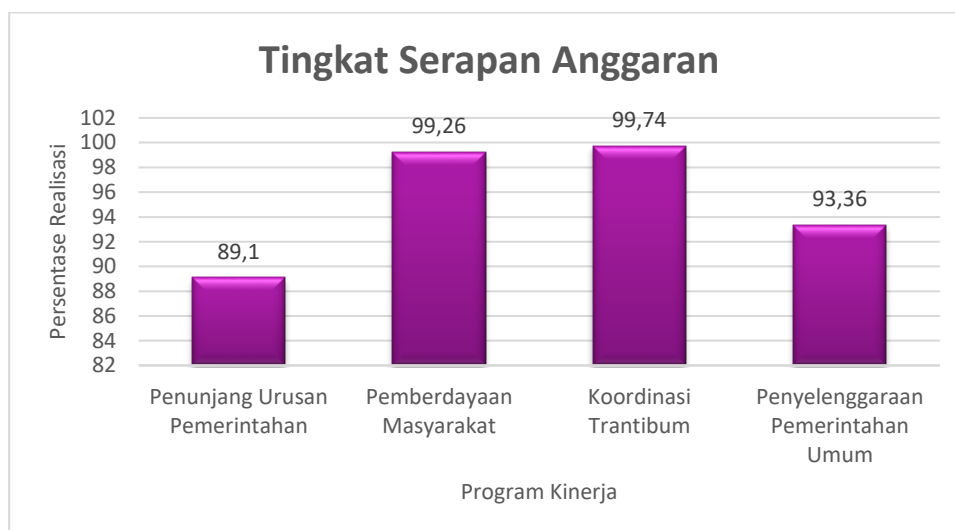
7.01.03.2.02.02			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	450.000.000,00	100,00	100,00	99,44	447.483.870,00	2.516.130,00
7.01.03.2.02.03			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	403.602.000,00	100,00	99,78	99,77	402.661.491,00	940.509,00
7.01.03.2.03			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.031.590.000,00	100,00	98,96	98,96	1.020.839.949,00	10.750.051,00
7.01.03.2.03.01			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.021.940.000,00	100,00	98,95	98,95	1.011.200.000,00	10.740.000,00
7.01.03.2.03.05			Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	9.650.000,00	100,00	100,00	99,90	9.639.949,00	10.051,00
7.01.04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	17.720.000,00	100,00	100,00	99,74	17.673.500,00	46.500,00
7.01.04.2.01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.330.000,00	100,00	100,00	99,32	4.300.500,00	29.500,00
7.01.04.2.01.01			Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.330.000,00	100,00	100,00	99,32	4.300.500,00	29.500,00
7.01.04.2.02			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	13.390.000,00	100,00	100,00	99,87	13.373.000,00	17.000,00
7.01.04.2.02.01			Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara republik Indonesia	13.390.000,00	100,00	100,00	99,87	13.373.000,00	17.000,00
7.01.05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	237.372.200,00	100,00	100,00	93,36	221.617.252,00	15.754.948,00
7.01.05.2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	237.372.200,00	100,00	100,00	93,36	221.617.252,00	15.754.948,00
7.01.05.2.01.04			Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	224.632.200,00	100,00	100,00	92,99	208.877.252,00	15.754.948,00
7.01.05.2.01.05			Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	12.740.000,00	100,00	100,00	100,00	12.740.000,00	0,00

Sumber data : Laporan Konsolidasi

Diagram Tingkat Serapan Anggaran per Program

LKIP KECAMATAN TARAKAN UTARA TAHUN 2025

Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2025



Grafik Tingkat Serapan Anggaran per Program Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2025 menunjukkan bahwa tiga program memiliki tingkat serapan anggaran di atas 92% dan ada satu program memiliki serapan anggaran diatas 88% Kondisi ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program serta kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran Kecamatan Tarakan Utara tahun 2025 terserap sebesar 91,20% . Anggaran ini terbukti efektif mendorong capaian sasaran strategis dengan rata-rata kinerja fisik sebesar 91,49%. Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 862.988.583 yang diperoleh dari efisiensi belanja pada Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum tanpa mengurangi target output yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

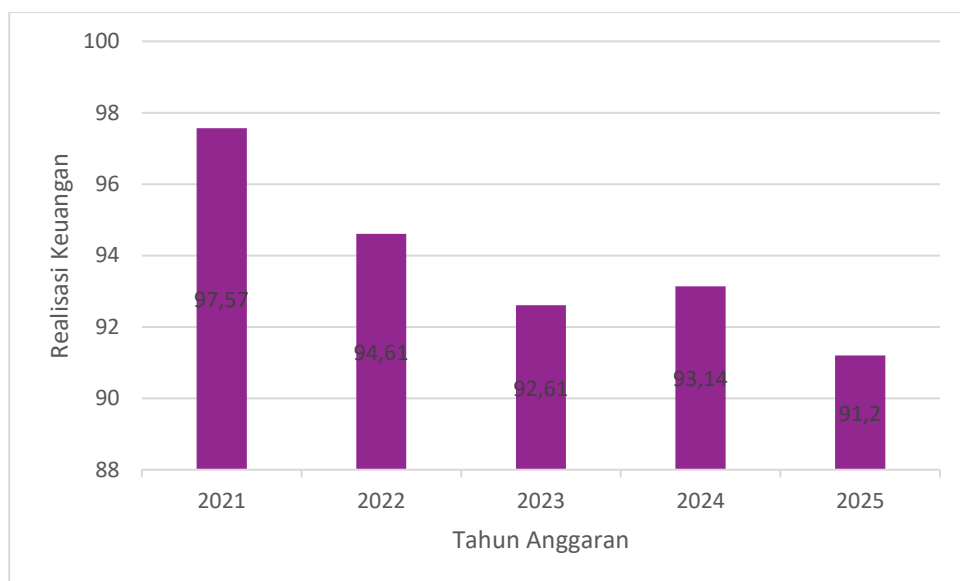
Rekapitulasi Laporan Konsolidasi Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Tarakan Utara

No	Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1	2021	7.715.165.271,00	7.527.808.261,00	187.357.010,00	97,57
2	2022	8.045.808.875,00	7.613.403.720,00	443.405.156.00	94,61

3	2023	8.894.786.396,00	8.237.168.097,00	657.618.299,00	92,61
4	2024	9.790.093.634,00	9.118.264.558,00	671.829.076,00	93,14
5	2025	9.803.949.412,00	8.940.960.829,00	862.988.583,00	91,20

Berdasarkan Tabel diatas, realisasi keuangan Kecamatan Tarakan Utara selama periode Tahun 2021–2025 menunjukkan tren yang stabil dan konsisten, dengan tingkat penyerapan anggaran setiap tahun berada di atas 90%. Pada Tahun Anggaran 2025, realisasi keuangan mencapai 91,20%, sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya, namun tetap mencerminkan kinerja pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel. Selisih anggaran yang terjadi merupakan hasil dari efisiensi pelaksanaan kegiatan tanpa mengurangi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Diagram Realisasi Anggaran Kecamatan Tarakan Utara



Grafik Tren Realisasi Keuangan Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2021–2025 menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran selama lima tahun terakhir berada pada kisaran **91%–97%** dengan realisasi Tahun 2021 sebesar 97,57%, kemudian menurun pada Tahun 2022 menjadi 94,61% dan Tahun 2023

sebesar 92,61%, selanjutnya meningkat Kembali pada Tahun 2024 menjadi 93,14% serta pada Tahun 2025 tercatat sebesar 91,20%, capaian yang ditetapkan berada pada katagori tinggi ini mencerminkan konsistensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta adanya pengendalian anggaran yang baik dan efesiensi belanja tanpa mengurangi pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

Sumber Daya

Pencapaian Nilai SAKIP didukung oleh tim fungsional yang memadai, di mana proses perencanaan dan pelaporan dikoordinasikan oleh Kasubbag PRK, didukung oleh sinergi data dari Kasubbag UMPEK beserta 2 orang staf dan 1 tenaga PPPK. Komposisi ini telah memenuhi kebutuhan ideal dalam memastikan seluruh tahapan akuntabilitas, mulai dari penyusunan anggaran hingga pelaporan kinerja, berjalan sesuai standar yang ditetapkan.

Analisa Hambatan dan Tindak Lanjut Kedepannya

Capaian Nilai SAKIP di angka 74,10 dengan predikat BB artinya Akuntabel, bekinerja baik. Memiliki sistem manajemen yang andal. Meskipun demikian, Kecamatan Tarakan Utara terus melakukan pembenahan diantaranya bebebrapa rekomendasi dari Inspektorat selaku evaluator AKIP telah merilis bebeerapa rekomendasi yang dianggap sebagai hambatan Kecamatan Tarakan Utara dalam meningkatkan nilai SAKIPnya diantaranya :

1. Perlunya Publikasi AKIP dalam website Kecamatan Tarakan Utara.
2. Belum adanya satu dokumen visual sederhana berupa peta atau diagram crosscutting yang menunjukkan hubungan antar program/kegiatan dengan unit kerja terkait, baik internal maupun lintas PD dan Instansi Vertikal, dalam mencapai sasaran strategis.
3. Belum tersedianya rencana aksi triwulanan yang terintegrasi dengan dokumen Renja dan PK, dengan membagi target tahunan ke dalam target per triwulan yang jelas dan terukur. Format rencana aksi dapat diperbarui secara sederhana menggunakan template atau Excel yang mudah diakses dan diperbarui secara berkala.

4. Setiap akhir tahun, tim perencanaan belum memformalkan catatan refleksi kinerja berdasarkan LAKIP dan monev, lalu mencantumkan rekomendasi perbaikan langsung dalam dokumen Renja tahun berikutnya.
5. Belum adanya SOP Pengumpulan Data Kinerja yang sederhana dan praktis, mencakup siapa yang bertanggung jawab, kapan data dikumpulkan, format pengisian, serta mekanisme verifikasi. SOP ini dapat dibuat dalam format dokumen Word atau Google Docs, dan disosialisasikan ke seluruh unit kerja. Selain itu, lengkapi setiap indikator kinerja dalam PK dan IKU dengan definisi operasional yang jelas (cara menghitung, sumber data, dan frekuensi pengukuran) dalam satu lampiran terpisah yang mudah diakses.
6. Belum dilaksanakannya Pemantauan Evaluasi Kinerja secara konsisten berkala dan berjenjang (bottom-up) hingga tingkat Kelurahan, dengan menerbitkan surat Camat Tarakan Utara perihal Pemantauan AKIP berkala.
7. Belum adanya jadwal rutin monev triwulanan yang dituangkan dalam surat Camat Tarakan Utara perihal Pemantauan AKIP berkala, serta mewajibkan setiap unit untuk mengisi dan menandatangani laporan monev secara berjenjang sebelum diajukan ke pimpinan secara online yang mudah diakses dan terpusat. mengumpulkan dan menganalisis data kinerja secara real-time, sehingga proses menjadi lebih akuntabel, transparan, dan efisien.
8. Belum adanya Koordinasi dengan Tim AKIP Kota terkait dengan inisiasi penyusunan atau rekomendasi ke Pemkot Tarakan untuk Penerbitan SK Wali Kota tentang Manajemen Pegawai Berbasis Kinerja.
9. Belum adanya template baku dan jadwal internal untuk penyusunan LKIP yang dimulai sejak awal triwulan IV, melibatkan semua unit kerja dalam pengumpulan data awal secara bertahap.
10. Dalam LKIP :
 - a. Belum ada table benchmark kinerja yang membandingkan capaian indikator utama dengan data dari Kecamatan lain di Kota Tarakan.
 - b. Belum melampirkan rekomendasi konkret untuk perbaikan kinerja tahun depan berdasarkan analisis hambatan di LKIP saat ini, yang dapat dirumuskan dalam rapat evaluasi akhir tahun.

11. Belum adanya mekanisme "Rapat Evaluasi Akhir Tahun Berbasis LKIP" yang melibatkan seluruh kepala seksi dan penanggung jawab program. Dalam rapat ini, setiap unit kerja mempresentasikan capaian, hambatan, dan rekomendasi dari LKIP, lalu secara langsung merumuskan aksi konkret (penyesuaian program, perbaikan target, atau inovasi) yang akan dimasukkan ke dalam draft Renja tahun berikutnya. Hasil rapat dituangkan dalam notulen kesepakatan tindak lanjut yang menjadi lampiran resmi Renja.
12. Belum adanya penerapan sistem monev berjenjang berbasis formulir digital sederhana yang diisi secara berantai dari bawah ke atas. Setiap kepala seksi atau penanggung jawab kegiatan mengisi laporan monev triwulanan di Google Form atau spreadsheet bersama, mencantumkan capaian, hambatan, dan rencana perbaikan, lalu atasan langsung (Kepala Bidang) meninjau, memberi catatan, dan menandatangani secara digital sebelum diteruskan ke Camat. Proses ini dipantau melalui dashboard sederhana yang menampilkan status pengisian dan tindak lanjut monev setiap unit.
13. Belum adanya tim monev inti yang terdiri dari beberapa pegawai dari bagian perencanaan dan keuangan yang telah mengikuti bimtek SAKIP atau pelatihan terkait, serta memberikan tugas resmi melalui surat penugasan untuk memastikan kapasitas dan tanggung jawab jelas. Tim ini wajib menggunakan format monev berbasis kegiatan (sesuai Rencana Aksi) dan memanfaatkan template digital sederhana di Google Sheets yang terintegrasi dengan data capaian unit kerja.
14. Belum adanya format tindak lanjut monev wajib berupa tabel sederhana yang mencantumkan: (1) rekomendasi dari monev, (2) rencana tindak lanjut, (3) penanggung jawab, dan (4) status pelaksanaan, yang diisi setelah setiap monev triwulan dan dilaporkan dalam rapat koordinasi bulanan. Format ini dapat dibuat di Google Sheets agar mudah diakses dan dimonitor oleh pimpinan.

15. Bekum tersedianya pemanfaatan teknologi informasi dengan cara memaksimalkan penginputan data yang diupdate secara berkala dalam Aplikasi E Sakip Pro.

Tindaklanjut Kedepannya

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi LHE Inspektorat

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan	Eviden Renaksi
1	Lakukan workshop perencanaan kinerja berbasis musrenbangcam (musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan) yang melibatkan seluruh seksi dan staf di lingkungan Kecamatan Tarakan Utara secara partisipatif, dengan menggunakan pohon kinerja, arsitektur kinerja, dan matriks crosscutting sebagai panduan teknis. Dalam kegiatan ini, setiap seksi diminta merumuskan sasaran dan indikator kinerjanya sendiri yang selaras dengan visi misi camat dan prioritas daerah, namun tetap responsif terhadap kebutuhan lokal. Hasil workshop dikonsolidasikan oleh tim perencana kecamatan, direviu oleh camat, dan ditetapkan dalam SK Camat.	Melaksanakan workshop perencanaan kinerja berbasis musrenbangcam (musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan) yang melibatkan seluruh seksi dan staf di lingkungan Kecamatan Tarakan Utara secara partisipatif, dengan menggunakan pohon kinerja, arsitektur kinerja, dan matriks crosscutting sebagai panduan teknis.	Sekretaris Kecamatan	Minggu Pertama, Kedua dan Ketiga Bulan Januari tahun 2026	Laporan pelaksanaan Workshop perencanaan kinerja berbasis musrenbangcam (musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan)
		Menerbitkan SK Camat Tarakan Utara tentang Penetapan Matrik Pembagian Peran Hasil Kecamatan Tarakan Utara	Sekretaris Kecamatan	Minggu Ketiga Januari 2026	SK Camat Tarakan Utara tentang Penetapan Matrik Pembagian Peran Hasil Kecamatan Tarakan Utara
2	Wajibkan penyusunan evaluasi kinerja tahunan sebagai dokumen wajib masukan dalam musrenbangcam, dengan format yang mencakup analisis capaian, hambatan, dan rekomendasi teknis. Hasilnya harus menjadi dasar penyusunan Renja dan PK tahun berikutnya, dan diverifikasi oleh atasan sebelum ditetapkan	Melaksanakan Monitoring Evaluasi Kinerja tahunan dengan format yang mencakup analisis capaian, hambatan, dan rekomendasi teknis.	Sekretaris Kecamatan dan Kasubbag PRK	Minggu Keempat Januari 2026	Laporan Monitoring Evaluasi Kinerja tahunan Kecamatan Tarakan Utara
		Menyusun Renja Perubahan 2026 yang memuat subtransi berdasarkan SK Camat Tarakan Utara tentang Penetapan Matrik Pembagian Peran Hasil Kecamatan Tarakan Utara	Sekretaris Kecamatan dan Kasubbag PRK	Minggu Keempat Juni 2026	Renja Perubahan 2026
		Menyusun PK tahun 2026 yang memuat subtransi berdasarkan SK Camat Tarakan Utara	Sekretaris Kecamatan dan	Minggu Keempat Januari 2026	PK tahun 2026

		tentang Penetapan Matrik Pembagian Peran Hasil Kecamatan Tarakan Utara	Kasubbag PRK		
3	Integrasikan pengumpulan data kinerja ke dalam sistem aplikasi ekin atau platform digital serupa yang terhubung langsung dengan perangkat daerah dan kelurahan, serta lakukan pelatihan rutin bagi staf pengelola data.	Melaksanakan Monitoring Integrasi Pengumpulan data kinerja baik tingkat Kecamatan maupun Kelurahan dalam aplikasi eKinerja BKN.	Sekretaris Kecamatan, Kasubbag PRK dan Kassubag Umpeg	Januari, April, Juli, Oktober, Desember 2026	Laporan Kegiatan Monitoring Integrasi Pengumpulan Capaian data kinerja baik tingkat Kecamatan maupun Kelurahan dalam aplikasi eKinerja BKN.
		Melaksanakan Pelatihan Pengelolaan Aplikasi eKinerja	Sekretaris Kecamatan dan Kassubag Umpeg	Maret 2026	Laporan kegiatan Pelatihan Pengelolaan Aplikasi eKinerja
4	Wajibkan pencantuman analisis capaian kinerja sebagai agenda tetap dalam rapat pimpinan bulanan, dan hasilnya dituangkan dalam notulen serta keputusan teknis (seperti SK atau memo internal) untuk penyesuaian program atau alokasi sumber daya.	Menyusun Surat Edaran Camat Tarakan Utara tentang Rapat Pimpinan Bulanan se Kecamatan Tarakan Utara yang berisikan standar agenda analisis capaian kinerja serta program kreatifitas	Sekretaris Kecamatan dan Kassubag Umpeg	Minggu Keempat Januari 2026	Surat Edaran Camat Tarakan Utara tentang Rapat Pimpinan Bulanan se Kecamatan Tarakan Utara
		Melaksanakan Rapat Pimpinan Kecamatan Tarakan Utara	Kassubag Umpeg	Minggu Pertama Februari 2026	Laporan Kegiatan Rapat Pimpinan se Kecamatan Tarakan Utara
5	Integrasikan hasil evaluasi kinerja individu (SKP dan capaian PK) sebagai syarat administratif wajib dalam usulan rotasi, promosi, dan penyesuaian TPP melalui kebijakan internal Camat. Buatlah matriks penilaian kinerja pegawai yang diperbarui tiap triwulan, dan wajib dilampirkan dalam setiap usulan mutasi atau pemberian reward.	Menyusun Surat Keputusan Camat Tarakan Utara Tentang Tim Pembahas Indikator Pegawai Berkinerja terbaik Kecamatan Tarakan Utara	Pejabat Struktural Kecamatan Tarakan Utara	Februari 2026	Surat Keputusan Camat Tarakan Utara Tentang Tim Pembahas Indikator Pegawai Berkinerja terbaik Kecamatan Tarakan Utara
		Menyusun Surat Edaran Camat Tarakan Utara tentang Pemberian Reward Bagi Pegawai Berkinerja Terbaik	Tim Pembahas Indikator Pegawai Berkinerja terbaik Kecamatan Tarakan Utara	Maret 2026	Surat Edaran Camat Tarakan Utara tentang Pemberian Reward Bagi Pegawai Berkinerja Terbaik
		Menyusun surat Camat Tarakan Utara perihal usulan rotasi, promosi dan penyesuaian TPP berdasarkan monitoring hasil evaluasi kinerja	Sekretaris Kecamatan, Kasubbag PRK dan Kassubag Umpeg	April 2026	Surat Camat Tarakan Utara perihal usulan rotasi, promosi dan penyesuaian TPP

		individu (SKP dan Capaian PK)			berdasarkan monitoring hasil evaluasi kinerja individu (SKP dan Capaian PK)
		Menyusun matriks penilaian kinerja pegawai setiap triwulan	Sekretaris Kecamatan dan Kasubbag PRK	Maret, Juni, September, Desember 2026	matriks penilaian kinerja pegawai setiap triwulan
6	Wajibkan setiap seksi di Kecamatan Tarakan Utara menyusun laporan capaian kinerja triwulanan secara mandiri berdasarkan IKI dan rencana aksi masing-masing, lalu dikonsolidasikan oleh tim SAKIP kecamatan. Hasil konsolidasi menjadi bahan penyusunan LKjIP dan dievaluasi dalam rapat internal Camat.	Menyusun Surat Edaran Camat Tarakan Utara tentang Kewajiban Menyusun Laporan Kinerja Triwulan	Sekretaris Kecamatan dan Kasubbag PRK	Februari 2026	Surat Edaran Camat Tarakan Utara tentang Kewajiban Menyusun Laporan Kinerja Triwulan
		Melaksanakan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan berdasarkan perjanjian kinerja	Sekretaris Kecamatan dan Kasubbag PRK	April, Juli, Oktober, Desember 2026	Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan berdasarkan perjanjian kinerja
		Menyusun LKjIP berdasarkan hasil monitoring capaian kinerja triwulan	Sekretaris Kecamatan dan Kasubbag PRK	April, Juli, Oktober 2026	LKjIP berdasarkan hasil monitoring capaian kinerja triwulan
7	Sertakan data pembandingan kinerja dari unit lain dalam setiap penyusunan LKjIP dan laporan triwulanan. Data ini diintegrasikan dalam analisis capaian kinerja untuk menilai posisi dan ketertinggalan Kecamatan Tarakan Utara.	Mengintegrasikan data kinerja pembandingan yang diperoleh dari Benchmarking kinerja Kecamatan lain/Kota Tarakan/daerah lain/provinsi/nasional dalam analisis capaian kinerja untuk menilai posisi dan ketertinggalan Kecamatan Tarakan Utara.	Sekretaris Kecamatan dan Kasubbag PRK	April, Juli, Oktober 2026	LKjIP triwulan I, II dan III
8	Wajibkan integrasi temuan dan rekomendasi dari LKjIP serta laporan evaluasi triwulanan sebagai dokumen wajib dalam forum musrenbangcam, dan buatlah berita acara kesepakatan tindak lanjut yang ditandatangani oleh Camat dan kepala seksi. Hasilnya harus tercermin secara eksplisit dalam rancangan Renja dan RKA tahun berikutnya, sehingga pelaporan kinerja benar-benar menjadi dasar perbaikan dan penyesuaian perencanaan secara sistematis dan bertanggung jawab.	Melaksanakan Evaluasi Kinerja Triwulanan yang membahas Temuan Rekomendasi Dari LKjIP dalam Forum Musrenbangcam	Sekretaris Kecamatan dan Kasubbag PRK	April, Juli, Oktober 2026	Undangan, Daftar Hadir, Berita Acara, Dokumentasi Musrenbangcam
		Mengintegrasikan Hasil temuan dan rekomendasi LKjIP serta laporan evaluasi triwulanan ke dalam pelaporan kinerja	Sekretaris Kecamatan dan Kasubbag PRK	April, Juli, Oktober 2026	LKjIP triwulan I, II dan III
		Memastikan Hasil Evaluasi Kinerja Triwulan yang di bahas pada Forum Musrenbangcam dan tertuang dalam Pelaporan Kinerja untuk masuk secara eksplisit dalam rancangan Renja dan RKA tahun berikutnya	Sekretaris Kecamatan dan Kasubbag PRK	September dan Oktober Tahun 2026	Renja dan RKA Tahun 2027

9	Manfaatkan aplikasi e-kin berbasis web untuk memfasilitasi proses evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara daring, terstruktur, dan terdokumentasi secara otomatis.	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Capaian Akuntabilitas Kinerja Melalui Aplikasi E-kinerja BKN secara terstruktur sesuai Matrik Pemberian Peran Hasil	Sekretaris Kecamatan, Kasubbag PRK dan Kasubbag Umpeg	April, Juli, Oktober 2026	Screenshoot Aplikasi E-Kinerja BKN para pejabat Struktural
10	Berikan pelatihan teknis evaluasi SAKIP secara berkala bagi tim internal (sekcam, kasubbag perencanaan, dan staf terkait) dengan materi analisis kinerja, revidi dokumen, dan penyusunan rekomendasi berbasis bukti. Hasil pelatihan dikukuhkan dengan pembentukan tim evaluasi khusus yang ditetapkan dengan surat keputusan camat, sehingga evaluasi kinerja dilakukan oleh SDM yang kompeten dan konsisten, meningkatkan kualitas dan kedalaman evaluasi.	Membentuk Tim Evaluasi SAKIP Kecamatan Tarakan Utara	Sekretaris Kecamatan dan Kasubbag PRK	Februari 2026	Surat Keputusan Camat Tarakan Utara Tim Evaluasi SAKIP Kecamatan Tarakan Utara
		Menyelenggarakan pelatihan teknis Evaluasi SAKIP secara berkala bagi Tim Internal dengan materi analisis kinerja, revidi dokumen, dan penyusunan rekomendasi berbasis bukti	Sekretaris Kecamatan dan Kasubbag PRK	Maret, Juni, September 2026	Undangan, Daftar Hadir, Berita Acara, Dokumentasi dan Sertifikat Pelatihan
11	Buatkan format tindak lanjut evaluasi wajib yang mencakup: (1) temuan, (2) rekomendasi, (3) rencana aksi, (4) penanggung jawab, (5) target waktu, dan (6) indikator keberhasilan, yang harus dilampirkan dalam dokumen RKA dan Renja tahun berikutnya. Format ini dikonsolidasikan oleh tim SAKIP dan direvisi oleh camat, sehingga hasil evaluasi menjadi dasar konkret perbaikan kinerja dan penganggaran, bukan hanya dokumentasi administratif.	Menyusun Dokumen Rencana Aksi Tindak Lanjut atas LHE AKIP Kecamatan Tarakan Utara	Sekretaris Kecamatan dan Kasubbag PRK	Minggu Kedua Januari 2026	RATL atas LHE AKIP Kecamatan Tarakan Utara
		Memastikan Dokumen RKA dan Renja Tahun 2027 Melampirkan Dokumen Rencana Aksi Tindak Lanjut Evaluasi LHE AKIP Kecamatan Tarakan Utara beserta Hasil yang telah dilaksanakan	Sekretaris Kecamatan dan Kasubbag PRK	September dan Oktober Tahun 2026	RKA dan Renja Tahun 2027 dengan Lampiran Dokumen Rencana Aksi Tindak Lanjut Evaluasi LHE AKIP Kecamatan Tarakan Utara beserta Hasil yang telah dilaksanakan

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis akuntabilitas kinerja yang disajikan pada Bab III, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Capaian Kinerja

Secara umum, Kecamatan Tarakan Utara berhasil mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025. Seluruh sasaran strategis menunjukkan tingkat pencapaian rata-rata sebesar 96%, yang mengindikasikan kinerja berada pada kategori Sesuai Target hingga Melampaui Target.

Efisiensi Anggaran

Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2025 mencapai 91,20% dari total alokasi anggaran. Capaian ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya telah dilakukan secara efisien dan efektif dalam mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan..

Hasil Evaluasi AKIP

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Tahun 2024 oleh Inspektorat Kota Tarakan, Kecamatan Tarakan Utara memperoleh nilai 74,01 dengan predikat B (Baik). Predikat ini menunjukkan bahwa implementasi AKIP telah berjalan dengan sangat baik, yang ditandai dengan terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran serta pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan hingga level Eselon III/Koordinator.

Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Sehubungan dengan hasil Analisis Capaian Indikator Nilai SAKIP yang telah diuraikan secara rinci pada Bab III, dapat ditegaskan bahwa seluruh temuan dan rekomendasi dalam Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 telah ditindaklanjuti dan diselesaikan pada Tahun 2025.

Tindak lanjut tersebut telah terintegrasi dalam perbaikan sistem perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja. Oleh karena itu, detail tindak lanjut tidak dilampirkan ulang pada bagian ini guna efektivitas pelaporan. Kedepannya, Kecamatan Tarakan Utara akan terus memperkuat implementasi SAKIP secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Tarakan Utara dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan bagi pimpinan, serta sebagai sarana penyempurnaan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun-tahun mendatang

LAMPIRAN
PENGHARGAAN YANG DITERIMA KECAMATAN TARAKAN UTARA DI
TAHUN 2025



Juara 2 Lomba Administrasi Dasawisma yang diadakan oleh **TAPI PKK tingkat Kecamatan Tarakan Utara** Tahun 2025 Penghargaan ini diberikan oleh Ketua PKK Kecamatan Tarakan Utara kepada Kelurahan Kelurahan Juata Laut



Juara 2 Lomba Cipta Menu B2SA Kategori Makan Siang untuk Ibu Hamil yang diadakan **TAPI PKK Kota Tarakan** Tahun 2025 Penghargaan ini diberikan oleh Ketua PKK Kota Tarakan kepada Kelurahan Kelurahan Juata Permai



PEMERINTAH KOTA TARAKAN INSPEKTORAT

Jl. Sulawesi No. 1 Telp. (0551) 21072-21859, Tarakan 77121

Laman : <http://itwil.tarakankota.go.id>

Pos-el : inspektorat@tarakankota.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

OLEH TIM REVIU KINERJA
INSPEKTORAT KOTA TARAKAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan hasil reviu kami terhadap Laporan Kinerja Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan, terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi dalam Laporan Kinerja yang disajikan Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan.

Tarakan, 27 Maret 2026

Inspektur,

ABD. AZIS HASAN, A.P, M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750212 199501 1 001

**KERTAS KERJA REVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN TARAKAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	PERNYATAAN	CHECKLIST	Catatan
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	√
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
II	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	√
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	√
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	√
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari bawahnya	√

NO.	PERNYATAAN		CHECKLIST	Catatan
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√	
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√	
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√	
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√	
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√	
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√	
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat		Sebagian data tidak memiliki perbandingan dengan beberapa tahun terakhir
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√	
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	√	
		10. IKU dan IK telah SMART		Dalam penetapan target IKU belum memenuhi kriteria SMART sepenuhnya, dikarenakan terdapat target akhir renstra yang mampu dicapai pada tahun pertama, penetapan target sama dengan capaian tahun sebelumnya sehingga belum memenuhi kriteria menantang.

CATATAN HASIL REVIU

NO.	CATATAN PERBAIKAN
1.	Masih ditemukan beberapa kesalahan administratif berupa kesalahan penulisan, kesalahan perhitungan capaian.
2.	Sebagian data tidak memiliki perbandingan capaian/realisasi beberapa tahun terakhir.
3.	Perlu mempertimbangkan perhitungan target untuk kedepannya, dikarenakan Sebagian kinerja telah melampaui capaian tahun akhir renstra kecamatan.
4.	Memperhatikan batas waktu penyelesaian laporan, agar perbaikan hasil reuiu dapat ditindaklanjuti dan tidak terjadi keterlambatan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan

LEMBAR KESESUAIAN FORMAT LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah : CTU

Tanggal : 30/03/2026

Indikator Penilaian	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan	Paraf analis
1. LKIP telah menyajikan capaian dan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	☒	☒		
2. LKIP telah membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	☒	☐	pada indikator 1 dan 2 belum mencantumkan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya, hanya membandingkan dengan tahun lalu	
3. LKIP telah membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	☒	☒		
4. LKIP telah membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)	☒	☒		
5. LKIP telah menyajikan analisa penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	☒	☒		
6. LKIP telah menyajikan analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya	☒	☒		
7. LKIP menyajikan analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian, penyataan kinerja disertai dengan foto/diagram/grafik	☒	☒		
8. LKIP telah menyajikan penghargaan yang telah diterima di tahun bersangkutan	☐	☐		
9. LKIP telah menyajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya	☒	☐	Tindaklanjut pada kesimpulan hanya menjawab kinerja SAKIP, belum keseluruhan kinerja	
LKIP telah melampirkan :				
IKU Perangkat Daerah				
☐				
Perjanjian Kinerja Tahun pelaporan				
☐				
Rencana Kerja/Renja Tahun Pelaporan				
☐				
Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja				
☐				
Rekap Laporan Konsolidasi Tahun Pelaporan				
☐				